



**Dinas Lingkungan Hidup
Kota Samarinda**



LKjIP

**Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat dan karuniaNya dapat menyelesaikan buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 dengan maksud dan tujuan untuk menjelaskan secara rinci dan detail semua program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini dengan maksud mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2025.

Selanjutnya guna memenuhi fungsi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2025 sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan kinerja secara berkelanjutan, maka informasi yang disajikan dalam Laporan Tahunan 2025 juga meliputi analisis capaian kinerja.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2025 ini diucapkan terima kasih, kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Samarinda, 5 Januari 2026

Pft/Kepala

SUWARSO, A.Ks., M.Si
NIP. 196909201991121001


IKHTISAR EKSEKUTIF

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2025 adalah bentuk pelaksanaan akuntabilitas yang berupa penyampaian informasi fakta kinerja yang dihasilkan organisasi dengan harapan terkomunikasinya pencapaian tujuan organisasi kepada seluruh *stake holder* dan terlaksananya kontrol oleh publik, LKjIP yang merupakan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, dimana LKjIP ini juga telah diterapkan dalam visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
2. Dalam Tahun 2025 DLH Kota Samarinda telah menetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai guna merealisasikan tujuannya dengan memanfaatkan anggaran yang ada. Pencapaian sasaran yang telah di targetkan DLH Kota Samarinda tahun 2025 tidak lepas dari dukungan dana yang dialokasikan dalam APBD Kota Samarinda tahun 2025. Adapun jumlah anggaran keseluruhan pada DLH Kota Samarinda tahun 2025 sebesar Rp 117.440.945.537,- (Seratus Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), dengan realisasi pencapaian Rp. 107.494.981.417,- (Seratus Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tunuh Belas Rupiah) dengan capaian persentase keuangan 91,53 persen.
3. Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dari target indikator kinerja serta capaian pengukuran kinerja dengan predikat sangat berhasil sesuai dengan tabel berikut :

No	Sasaran	No	Indikator	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024	2025		Persentase capaian 2025
							Target	Capaian	
1	Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan	1	IKA (Indeks Kualitas Air)	45,81	50,00	50,61	68,34	70,27	102,75

No	Sasaran	No	Indikator	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024	2025		Persentase capaian 2025
							Target	Capaian	
	lingkungan hidup	2	IKU (Indeks Kualitas Udara)	81,81	85,31	90,27	83,17	85,54	102,85
		3	IKL (Indeks Kualitas Lahan)	26,15	29,92	35,13	48,44	59,33	122,48
2	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	55,80	55,60	53,40	45,00	39,90	88,67
Rata-Rata									104,19

Grafik Capaian Indikator Kinerja



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar	vii
Bab I. Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud Dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Struktur Organisasi.....	4
1.5 Tugas dan Fungsi.....	5
1.6 Sumber Daya Manusia	7
1.7 Sarana dan Prasarana	13
1.8 Permasalahan (Isu Strategis).....	15
1.9 Sistematika Laporan.....	18
Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	
2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029	1
2.2 Tujuan dan Sasaran	4
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....	10
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	14
2.5 Perjanjian Kinerja	15
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Organisasi	1
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2025.....	1
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja tahun 2025.....	6
3.3 Evaluasi Capaian Kinerja Berdasarkan Program	51
3.4 Analisis Efisiensi Anggaran terhadap Program	87
B. Realisasi Anggaran	91
Bab IV. Penutup	
LAMPIRAN	

Pohon Kinerja 2025
Cascading DLH 2025
Crosscutting DLH 2025
Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025
Perjanjian Kinerja (PK) 2025
Pengukuran Kinerja 2025
Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025
Lembar Asistensi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025

DAFTAR TABEL

Bab I

1.1	Komposisi ASN di Dinas Lingkungan Hidup Menurut Umur	7
1.2	Komposisi ASN Dinas Lingkungan Hidup Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan	9
1.3	Komposisi ASN Dinas Lingkungan Hidup Menurut Golongan	9
1.4	Komposisi ASN Dinas Lingkungan Hidup Menurut Tingkat Pendidikan	10
1.5	Profil Pegawai Pemerintah Non PNS DLH Kota Samarinda.....	12
1.6	Armada Operasional Dinas Lingkungan Hidup	14
1.7	Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah dalam Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	17

Bab II

2.1	Visi, Misi, tujuan, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	3
2.2	Indikator Tujuan	4
2.3	Tren IKLH Kota Samarinda , Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional	4
2.4	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	11
2.5	Keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran, dan program yang ditetapkan. Tahun 2025	13
2.6	Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Renstra	14

2.7 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2025.....	16
---	----

Bab III

3.1 Predikat Nilai Capaian	1
3.2 Hasil Pengukuran capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2025	1
3.3 Hasil Pengukuran capaian kinerja Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	2
3.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Reviu Renstra 2021-2026.....	3
3.5 Perbandingan Target dan Realisasi Reviu Renstra dengan Laporan Kinerja.....	3
3.6 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Berdasarkan Program.....	4
3.7 IKA (Indeks Kualitas Air).....	6
3.8 Titik Pantau Lokasi IKA	11
3.9 IKU (Indeks Kualitas Udara).....	15
3.10 Titik Lokasi Pemantauan Kualitas Udara KLH/BPLH.....	19
3.11 Titik Lokasi Pemantauan Kualitas Udara DLH Prov. Kaltim	19
3.12 Titik Lokasi Pemantauan Kualitas Udara DLH Kota Samarinda .	19
3.13 Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Udara Kota Samarinda.....	20
3.14 IKL (Indeks Kualitas Lahan)	21
3.15 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	24
3.16 Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2025 Samarinda.....	27
3.17 Tingkat Efisiensi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	88
3.18 Tingkat Efisiensi Program Perencanaan Lingkungan Hidup.....	88
3.19 Tingkat Efisiensi Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	89
3.20 Tingkat Efisiensi Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	89
3.21 Tingkat Efisiensi Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan	

Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)	90
3.22 Tingkat Efisiensi Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).....	90
3.23 Tingkat Efisiensi Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	91
3.24 Tingkat Efisiensi Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	91
3.25 Tingkat Efisiensi Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.....	91
3.26 Tingkat Efisiensi Program Pengelolaan Persampahan.....	92
3.27 Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2025	92
3.28 Realisasi Anggaran Capaian Penyerapan Anggaran Tahun 2025	93
3.29 Anggaran per Indikator Sasaran	98

DAFTAR GAMBAR

Bab I

1.1 Susunan organisasi DLH Kota Samarinda	5
1.2 Grafik Jumlah ASN.....	8
1.3 Grafik Komposisi ASN Dinas Lingkungan Hidup Menurut Peta Jabatan.....	11

Bab III

3.1 Dokumentasi Rapat IKA, IKU, dan IKL DLH Kota Samarinda	6
3.2 Dokumentasi Kegiatan Penanganan Sampah.....	28
3.3 Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Gotong Royong	29
3.4 Dokumentasi Kegiatan BeKaTe.....	29
3.5 Dokumentasi Perahu Ketinting Pungut Sampah	30
3.6 Dokumentasi Perawatan Fasilitas Umum.....	31
3.7 Dokumentasi pembersihan jalan menggunakan armada sweeper	31
3.8 Dokumentasi Pembersihan Keramik median jalan	32

3.9 Dokumentasi Pembersihan TPS.....	32
3.10 Dokumentasi Pembersihan dan perapian pinggir jalan dari rerumputan dan gulma	33
3.11 Dokumentasi Pengangkutan sampah terapung.....	34
3.12 Dokumentasi Kegiatan Penagihan Retribusi Pelayanan	34
3.13 Dokumentasi Sosialisasi dan Pelatihan Reduse	35
3.14 Dokumentasi Kegiatan Pungut, Pilah dan Sedekah Sampah	36
3.15 Sosialisasi Melalui Media Cetak Berupa Baliho, Spanduk dan Lieflet.....	37
3.16 Dokumentasi Kegiatan Penganugerahan Bank Sampah	39
3.17 Alur Penerimaan Sampah di TPA Samarinda	42
3.18 Pembanguna Zona 2.....	43
3.19 Instalasi Pengolahan Limbah (IPL).....	45
3.20 Instalasi Listrik.....	45
3.21 Pembelian Batu untuk Pengerasan Jalan.....	48
3.22 Pembelian dan Pengisian BBM Alat Berat	49
3.23 Pemeliharaan atau Jasa Service Alat Berat	50
3.24 Pengadaan Suku Cadang Alat Angkutan	51
3.25 Sampling Kualitas Air dan Udara Dalam Rangka Pencegahan Pencemaran Lingkungan dari Sarana dan Prsarana Perkotaan..	53
3.26 Peningkatan Kapasitas SDM dalam Aksi Perubahan Strategi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kota Samarinda	54
3.27 Pembinaan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	54
3.28 FGD Evaluasi Pengelolaan dan Pemantaun Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Kegiatan/usaha di Wilayah Kota Samarinda Tahun 2025	55
3.29 Sampling Kualitas Air dan Udara yang mana Hasil Ujinya digunakan Sebagai data IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) yang merupakan nilai komposit dan Indeks Kualiatssa Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU)	55

3.30 Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Samarinda (DIKPLHD) dan Updating SIG Kerusakan Lingkungan dan Rencana Tahunan RHL DAS di wilayah Kota Samarinda 2025 (Updating, Identifikasi, Delinasi Rehabilitas Lahan, Restorasi, RTH, dan Lahan Kritis).....	56
3.31 Uji emisi kendaraan berbahan bakar Bensin (kendaraan roda 4 dan roda 2) dan bahan bakar Solar	56
3.32 Sampling Air (Pengambilan bahan percontohan), Pengujian Laboratorium (Analisa).....	57
3.33 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan kepada masyarakat melalui media.....	57
3.34 Indetifikasi dan Inventarisasi IPAL Komunal.....	58
3.35 Penanaman Blbit Tanaman Di TPU Serayu	58
3.36 Rapat Koordinasi Rehabilitasi	58
3.37 Rapat Penyusunan dan kegiatan lapangan Review Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RIP KEHATI).....	59
3.38 Kegiatan, Perencanaan, Pemeliharaan dan PemantauanTaman sebagai pendukung dalam Pengelolaan RTH	60
3.39 Penyediaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang dan Pembangunan Fasilitas Umum sebagai kegiatan pendukung pada Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati....	60
3.40 Kegiatan pembersihan lahan dan penanaman pada pengelolaan Taman Kehati.....	61
3.41 Ekpose Kajian Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidu, Inventarisasi Lingkungan Hidup dan Kajian Pemanenan Air Hujan	62
3.42 FGD Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Samarinda Tahun 2025-2054	63
3.43 Rapat Koordinasi Draf Naskah Akedmik dan Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Samarinda	63
3.44 Konsultasi Publik I KLHS RDTR Kecamatan Sambutan	64

3.45	Konsultasi Publik II, Integrasi dan Penjaminan Kualitas dan Validasi KLHS RDTR Kecamatan Sambutan	64
3.46	Mengikuti Diklat Penilai Amdal dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin (Online)	65
3.47	Mengikuti Pelatihan Dasar AMDAL Distance Learning (Online) dan Pelatihan Google Earth Engine: Potensi Nilai Ekonomi Karbon Sektor Lahan dalam Perspektif Bidang Geospasial (Online).....	66
3.48	Bimbingan Teknis Penanganan Kasus Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).....	66
3.49	Pengawasan Lingkungan Kegiatan Usaha dan/Jasa	67
3.50	Sosialisasi di 10 Kecamatan dan Rakor P2 Adipura	68
3.51	Penyusunan dan penetapan Peta jalan (roadmap) akselerasi penuntasan Pengelolaan sampah di daerah masing – masing....	69
3.52	Kegiatan Penanganan sampah dan Kebersihan Kota Samarinda	69
3.53	Penilaian dan Penganugerahan Bank Sampah Unit Terbaik Kota Samarinda Tahun 2025.....	70
3.54	Kunjungan Kerja Menteri lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, di TPA Sambutan Kota Samarinda	70
3.55	Penilaian TIM Adipura di TPA Sambutan	71
3.56	Kunjungan Investor dari cina ke TPA Sambutan dalam rangka pengelolaan sampah menjadi energi listrik.....	71
3.57	Verifikasi Lapangan Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 pada Pelaku Kegiatan Usaha di Kota Samarinda (PT. Pelayaran Mitra Kaltim Samudera).....	72
3.58	Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 (Monitoring, Pencatatan dan Evaluasi) pada Pelaku Kegiatan Usaha Industri, Jasa dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Samarinda.....	73
3.59	Kegiatan Rapat Teknis Terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda Tentang Pengelolaan Limbah B3.....	73

3.60 Kegiatan FGD Penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	74
3.61 Verifikasi Lapangan terkait aduan Kasus Lingkungan.....	75
3.62 Mediasi dan pemantauan progress perbaikan lingkungan	75
3.63 Penerapan sanksi kegiatan yustisi ketaatan pengelolaan persampahan	76
3.64 Penyerahan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Propinsi Tahun 2025	77
3.65 Penilaian Adipura P1.....	78
3.66 Penyerahan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat kota Samarinda Tahun 2025.....	78
3.67 Pengumuman dan Penyerahan Hadiah Lomba Kampung Salai (Sampah Bernilai) Lestari Tahun 2025	79
3.68 Penerimaan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional dan Mandiri di Jakarta Tahun 2025	80
3.69 Sosialisasi Sekolah Adiwiyata Kota Samarinda Tahun 2025	80
3.70 Pendampingan Pembinaan Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional Tahun 2026.....	82
3.71 Sosialisasi dan Launching Lomba Kampung Salai (Sampah Bernilai) Lestari Tahun 2025	82
3.72 Pembekalan Lomba Kampung Salai (Sampah Bernilai) Lestari Tahun 2025	83
3.73 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025.....	84
3.74 Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM	85

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sedangkan laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dengan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara / anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN/APBD).

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance), yaitu merujuk pada perinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Sejalan dengan meningkatnya kesadaran dalam upaya memenuhi tuntutan reformasi birokrasi, maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu Pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk mewujudkan Pemerintah yang baik. Upaya mewujudkan Pemerintah yang baik, yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesionalitas, etos kerja dan moral yang tinggi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Selain itu LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintah yang baik.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda tahun 2025 disusun berdasarkan RPJMD Kota Samarinda tahun 2025-2029 dan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda tahun 2025-2029, mengacu kepada Peraturan Presiden dan memperhatikan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan tahun 2025 dan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda tahun 2025-2029. LKjIP tahun 2025 berisi ikhtiar pencapaian sasaran sebagai mana dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran dengan realisasi indikator sasaran disertai dengan penjelasannya atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja.

1.2 Maksud dan Tujuan

LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu LKjIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholder demi perbaikan kinerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam

LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 Dasar Hukum

Dengan terselenggaranya Pemerintahan yang bersih merupakan prasyarat bagi setiap dinas instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.


1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

6. Peraturan Menteri Negara Pendayaguna Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

1.4 Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksanaan penyelenggaraan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1.
Susunan organisasi DLH Kota Samarinda



Sumber : Peraturan Kepala Daerah Kota Samarinda Nomor 77 Tahun 2021

1.5 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 dan Nomor 77 tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang meliputi tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan perencanaan program operasional pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup Kota Samarinda sesuai norma, standar dan prosedur manajemen lingkungan, ecolabel dan teknologi berwawasan lingkungan serta

- sistem informasi dan pengelolaan database yang searah dengan kebijakan umum daerah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan, pembinaan dan pengawasan serta penegakan hukum lingkungan hidup baik antar unsur lingkup Dinas maupun dengan SKPD terkait;
 - c. Pelaksanaan program kegiatan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran, pengawasan kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam, pengkoordinasian pembinaan pengkajian analisis dampak lingkungan (amdal), peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan perijinan pengumpulan, lokasi pengolahan dan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya beracun, serta pengembangan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pelaksanaan pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan pelaksanaan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil (SKP) bidang lingkungan hidup serta pelaksanaan tugas lainnya yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Daerah sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.
 - e. Pemberian saran teknis, rekomendasi teknis untuk proses penerbitan perzinandan non perizinan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang pelayanannya telah dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - f. Pengendalian, pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang diterbitkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- h. Pengawasan dan pengendalian bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- i. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup; dan
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

1.6 Sumber Daya Manusia

Sumber Data Manusia dalam mendukung fungsi manajemen internal berdasarkan data per November 2025, jumlah pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 95 orang. Untuk itu dapat dijelaskan secara rinci menurut umur, golongan, pendidikan, peta jabatan, jenis kelamin dan jabatan, Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dapat dilihat sebagaimana Tabel dibawah ini sebagai berikut:


Tabel 1.1

Komposisi ASN di Dinas Lingkungan Hidup Menurut Umur

No	Unit Kerja	Umur							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	50>	
1	Sekretariat			3		3	6	3	15
2	Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan				3		5	4	12
3	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)		1		1	4	3	16	25
4	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1		1	3	3	4	4	16
5	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	2	1	3	3	3	5	5	22
6	UPTD				1	4			5
TOTAL		3	2	7	11	17	23	32	95

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, November 2025

Tabel ini menunjukkan distribusi usia Aparatur Sipil Negara (ASN) di enam unit kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda per November 2025. Total terdapat 95 PNS, dengan dominasi usia di atas 50 tahun.



- 1) Sekretariat memiliki 15 ASN, dengan distribusi usia cukup merata dari 31 hingga 50 tahun ke atas. Kelompok usia 46–50 mendominasi dengan 6 orang.
- 2) Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan terdiri dari 12 ASN, mayoritas berusia 46 tahun ke atas, khususnya kelompok usia >50 sebanyak 4 orang.
- 3) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 merupakan unit dengan jumlah ASN terbanyak, yaitu 25 orang. Kelompok usia >50 sangat dominan dengan 15 orang (60% dari unit ini).
- 4) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan memiliki 16 ASN, dengan 11 di antaranya berusia >50 tahun (68,75%).
- 5) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari 22 ASN, dengan distribusi usia yang lebih seimbang. Kelompok usia >50 tetap mendominasi dengan 8 orang (36,36%), namun terdapat representasi dari usia muda (26–35).

6) UPTD memiliki jumlah ASN paling sedikit, yaitu 5 orang, seluruhnya berusia 41 tahun ke atas.

Kelompok usia >50 tahun merupakan yang paling dominan secara keseluruhan (33,68%), diikuti oleh usia 46–50 (24,21%) dan 41–45 (17,89%). Sementara itu, usia muda (20–30 tahun) hanya mencakup 4,21% dari total pegawai. Ini menunjukkan tantangan regenerasi SDM dan perlunya strategi peremajaan aparatur di masa mendatang.

Tabel 1. 2
Komposisi ASN Dinas Lingkungan Hidup Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No	Jabatan	Jenis Kelamin		JUMLAH
		L	P	
1	Esselon II	1	0	1
2	Esselon III	5	0	5
3	Esselon IV	3	1	4
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	9	20	29
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	38	18	56
Total		56	39	95

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, November 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 99 orang ASN di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, 41 orang (41,41%) adalah perempuan dan 58 orang (58,58%) adalah laki-laki. Jika dilihat dari komposisi jabatan, jumlah PNS di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup paling banyak berada di kelompok Fungsional pelaksana, yaitu sebanyak 42 orang laki-laki (42,42%) dan 18 orang perempuan (18,18%). Untuk itu, perlu difikirkan untuk mengisi jabatan fungsional yang akan membantu tugas-tugas dalam fungsi lingkungan hidup dan juga akan memperjelas peningkatan karir pegawai khususnya di jalur jabatan fungsional.

Tabel 1.1
Komposisi ASN Dinas Lingkungan Hidup Menurut Golongan

No	Unit Kerja	Golongan					Jumlah
		P3K	I	II	III	IV	
1	Sekretariat	3		1	9	2	15
2	Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan				9	3	12

No	Unit Kerja	Golongan					Jumlah
		P3K	I	II	III	IV	
3	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	13		1	9	2	25
4	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	3			11	2	16
5	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	2		1	13	6	22
6	UPTD	3			1	1	5
Total		24		3	52	16	95

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kota Samarinda, November 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ASN di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup sebagian besar adalah Golongan III, yaitu mencapai 56 orang atau 56,6%, sedangkan Golongan II dan IV hanya sejumlah 19 orang atau 19,2%. Golongan ASN ini memiliki keterkaitan erat dengan tingkat pendidikan, sebagian besar ASN Dinas Lingkungan Hidup bergolongan tinggi karena telah memiliki ijazah Sarjana/Diploma IV/Magister yang berasal dari perguruan tinggi.

Tabel 1.2
Komposisi ASN Dinas Lingkungan Hidup Menurut Tingkat Pendidikan


No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SMP	SMA	Diploma	S1	S2	
1	Sekretariat		2[L] 5[P]	1[L] 1[P]	0[L] 4[P]	2[L] 0[P]	15
2	Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan		1[L] 0[P]		5[L] 4[P]	2[L] 0[P]	12
3	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	5[L] 0[P]	11[L] 1[P]	0[L] 1[P]	4[L] 1[P]	1[L] 1[P]	25
4	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		1[L] 2[P]		7[L] 6[P]		16
5	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		2[L] 1[P]	0[L] 1[P]	4[L] 9[P]	2[L] 3[P]	22
6	UPTD		3[L] 0[P]		1[L] 0[P]	1[L] 0[P]	5
Total		5	29	4	45	12	95

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, November 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan ASN di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sebagian besar

adalah S1 dan S2, yaitu mencapai 59 orang atau 59,59% dan untuk Diploma, yaitu sebanyak 4 orang atau 5,05%, kemudian PNS yang menamatkan pendidikan SLTA berjumlah 31 orang atau 31,31.

Gambar 1.3
Grafik Komposisi ASN Dinas Lingkungan Hidup Menurut Peta Jabatan



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, November 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ASN di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup sebagian besar adalah Fungsional Pelaksana yaitu mencapai 60 orang atau 60,6%. Tingginya jumlah jabatan fungsional pelaksana di Dinas Lingkungan Hidup belum menunjukkan pengembangan karir khususnya dalam pengembangan karir di jabatan fungsional tertentu baik keterampilan dan ahli seperti fungsional arsiparis, pranata komputer, perencana, SDM Aparatur dll.

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya pegawai, jumlah SDM tersebut sudah cukup memadai. Namun dari segi kualitas pegawai, masih sangat dibutuhkan adanya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pegawai, khususnya tenaga teknis yang ditempatkan di bidang-bidang. Hal ini disebabkan karena beban kerja yang membutuhkan pengetahuan teknis dan spesifik, sedangkan jenis pendidikan pegawai tidak sesuai dengan tugas pokok pada jabatan yang melekat. Disamping itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat juga harus diimbangi dengan pengembangan kualitas sumber daya aparatur.

Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda perlu mengirimkan pegawai secara bergantian untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, disesuaikan dengan bidang tugasnya masing-masing. Pendidikan dan Pelatihan tersebut diselenggarakan oleh Pusdiklat Kementerian Negara Lingkungan Hidup Jakarta, Lembaga pelatihan swasta dan DLH Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 1.5
Profil Pegawai Pemerintah Non PNS DLH Kota Samarinda

No	Bagian	Jumlah Terisi
Persampahan		
1	Pengawas Persampahan	23
2	Pekerja Pengangkut Sampah	287
3	Pekerja Pengangkut Hasil Pembersih Jalan	26
4	Pekerja Pembersih Parit	77
5	Pekerja Pembersih Jalan	310
6	Pekerja Pembantu Sopir Kontainer	23
7	Petugas Pemungut Retribusi Sampah Non PDAM	9
8	Pekerja Pengolah Kompos	7
9	Sopir Sampah Untuk Pengambilan Sampah Sungai	1
10	Pekerja Sampah Untuk Pengambilan Sampah Sungai	10
11	Sopir Angkutan Sampah	96
12	Motoris Kapal / Speedboat Pembersih Sampah Sungai	2
13	Pekerja Pembersih Sampah Sungai	4
14	Pekerja Pembersih Sampah Rumah Jabatan	2
15	Pekerja Pembantu Sopir Mobil Tangki	4
Total Persampahan		881
Pertamanan		
1	Pengawas Pertamanan	14
2	Sopir Taman	20
3	Pekerja Taman	104
4	Pekerja Penyiraman Taman	8
5	Pekerja Mesin Potong Rumput	32
6	Pekerja Pembibitan	6
7	Pekerja Penghijauan	8
8	Pekerja Teknik Listrik Taman & Kantor	2
9	Wakar Taman	7
10	Operator Chainsaw	2
Total Pertamanan		203

No	Bagian	Jumlah Terisi
Penunjang		
1	Petugas UPTD TPA	17
2	Ka.Pengelasan / Ka.Penggantian Suku Cadang & Oli / Ka.Penggantian Ban	1
3	Pekerja Pengelasan	2
4	Pekerja Tambal & Penggantian Ban	2
5	Operator Alat Berat	3
6	Tenaga Ahli Mekanik	1
7	Pembantu Tenaga Ahli Mekanik Alat Berat	
8	Petugas Keamanan	10
9	Petugas Administrasi Umum	41
10	Pekerja Mekanik Bengkel	5
11	Petugas Kebersihan Lingkungan Kantor Dan Musholla	7
Total Penunjang		89
Jumlah PTTH		1173
PTTB		
1	PTTB (S1)	16
2	PTTB (D3)	4
3	PTTB (SMA)	4
4	PTTB (SD)	1
Jumlah PTTB		25
Jumlah PTTH & PTTB		1198

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

1.7 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa gedung kantor yang bertingkat berjumlah 2 lantai, Laboratorium 3 Lantai, gedung bengkel, bangunan gudang, kantin dan bangunan musholla permanen.

Ruang kerja dilengkapi dengan peralatan seperti komputer PC, laptop, printer, dan scanner. Sebagian ruangan sudah dilengkapi alat pendingin ruangan. Ruang rapat telah cukup memadai walaupun hanya berkapasitas untuk 20 (dua puluh) peserta rapat.

Fasilitas pendukung lainnya seperti kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) kendaraan roda 2 (dua). Peralatan teknis lapangan yaitu

kamera digital, alat penentu titik koordinat (GPS), alat uji kualitas air portable, alat ukur debit air, alat uji kualitas udara (parameter tertentu), dan lain-lain.

Sebagian sarana prasarana dan fasilitas pendukung tersebut dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal, sebagian tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan ada pula peralatan yang sama sekali sudah tidak dapat dipergunakan lagi karena mengalami kerusakan secara permanen.

Sedangkan sarana dan prasarana untuk operasional persampahan, seperti Dump Truck, Arm Roll, Pick Up, Dozer, Exavator dll, masih kurang memadai, karena kondisi kendaraan sudah banyak rusak dan perlunya pengganti kendaraan yang baru untuk menunjang kegiatan operasional di bidang persampahan.

Kelengkapan sarana dan prasarana kerja berupa aset tetap maupun aset lainnya, merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya target kinerja kegiatan yang telah direncanakan.

Tabel 1.6
Armada Operasional Dinas Lingkungan Hidup

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Penempatan	Kegunaan	Jumlah Armada	Satuan
1	Arm Roll	31	Penanganan Sampah	Angkutan Sampah Kontainer	31	Unit
2	Dump Truck	59	Penanganan Sampah	Angkutan Sampah	43	Unit
				Angkutan Berm Parit	4	Unit
				Angkutan Berm Pasir	6	Unit
			Taman	Angkutan Pekerja Tebangan Pohon Dan Sampah Taman	4	Unit
			UPTD TPA	Angkutan Operasional Tpa	2	Unit
3	Truck Angkel	6	Penanganan Sampah	Angkutan Bank Sampah	1	Unit
			Taman	Angkutan Pekerja Dan Sampah Taman	5	Unit
4	Truck Crane	2	Taman	Pemotong Pohon	2	Unit
5	Truck Tangki	9	Taman	Angkutan Penyiraman Jalan Dan Kramik Median Tengah	2	Unit
				Penyiraman Taman	7	Unit
6	Pick Up	24		Limbah Medis	1	Unit

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Penempatan	Kegunaan	Jumlah Armada	Satuan
			Penanganan Sampah	Perbengkelan	1	Unit
				Bank Sampah	1	Unit
				Korlap	5	Unit
				Operasional Bidang	1	Unit
				Satgas	1	Unit
				Angkutan Patroli	2	Unit
			Angkutan Penyiraman Pembersih Tps	1	Unit	
Taman	Angkutan Pekerja Dan Sampah Taman	11	Unit			
7	Double Cabin	1	Taman	Operasional Bidang	1	Unit
8	Sweeper	1	Penanganan Sampah	Alat Pembersih Jalan	1	Unit
9	Buldozer	2	UPTD TPA	Alat Berat TPA	2	Unit
10	Excavator	2			2	Unit
11	Loader	1			1	Unit

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

1.8 Permasalahan (Isu Strategis)

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Adapun uraian permasalahan dan isu strategis Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan utama Dinas Lingkungan Hidup adalah "Masih Belum terpenuhinya Kualitas Lingkungan Hidup sesuai

Standar", yang tergambar dari data yang menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan lingkungan hidup belum mengoptimalkan seluruh potensi yang ada. Permasalahan utama tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain:

A. Masih Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup

Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat bahwa:

- 1) Masih lemahnya peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (partisipasi baik kelompok dan individu mulai dari RT/RW, duni pendidikan, organsasi lainnya)
- 2) Pelaku usaha yang telah memiliki persetujuan lingkungan tetapi belum melaksanakan pengelolaan dan/atau pemantauan lingkungan secara maksimal
- 3) Belum optimalnya Pembinaan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan Penerima persetujuan lingkungan
- 4) Masih terbatasnya SDM bidang lingkungan secara kuantitas dan kualitas
- 5) Masih terbatasnya ketersediaan laboratorium lingkungan hidup yang terakreditasi
- 6) Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup
- 7) Belum optimalnya pencegahan pencemaran lingkungan
- 8) Belum optimalnya informasi status kerusakan dan pencemaran lingkungan
- 9) Masih belum tersedianya kebijakan teknis penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan
- 10) Masih terdapatnya ilegal inviro (tidak memiliki persetujuan lingkungan)

B. Masih Belum optimalnya Pengelolaan sampah dan limbah B3

Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat bahwa:

- 1) Belum maksimalnya pengelolaan TPA

- 2) Belum optimalnya tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST)
- 3) Belum tersedianya alat pengolah sampah (seperti incinerator, dll)
- 4) Belum optimal pelayanan pengelolaan persampahan
- 5) Masih rendahnya kesadaran masyarakat
- 6) Belum tersedianya TPS sampah limbah B3 dari masyarakat
- 7) Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan sampah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan rumusan permasalahan dan akar masalah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Tabel 1.7
Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah dalam Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

No	Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya sumber pencemar langsung dan tidak langsung 2. Kurangnya informasi kondisi lingkungan hidup kepada masyarakat 3. Meningkatnya kerusakan lingkungan hidup
		Belum optimalnya perencanaan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan rencana program yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup 2. Implementasi pembangunan masih belum mengacu kepada dokumen perencanaan lingkungan hidup
		Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman hayati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tercapainya kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau Publik 2. Belum tersedianya taman kehati
		Belum maksimalnya pengelolaan sampah, B3 dan Limbah B3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya timbulan sampah yang belum terkelola 2. Belum maksimalnya pengelolaan B3 dan limbah B3
		Belum maksimalnya penataan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman Implementasi pelaku kegiatan/usaha terhadap dokumen lingkungan 2. Rasio SDM Pengawas belum terpenuhi 3. Belum maksimalnya pelaksanaan program penilaian penghargaan lingkungan hidup 4. Tingginya pengaduan lingkungan hidup

No	Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
		Sampah terkelola belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan tidak optimal 2. Kesadaran & Penegakan Hukum Minim

Sumber : Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

1.9 Sistematika Laporan

Berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam dokumen LkjIP 2025 ini diuraikan tentang Renstra DLH Kota Samarinda, Renja DLH Kota Samarinda, Perjanjian Kinerja DLH Kota Samarinda, dan analisis terhadap kinerja serta rekomendasi yang ditujukan baik untuk perbaikan kinerja DLH Kota Samarinda maupun pemerintah di masa mendatang. Secara lebih rinci, muatan dokumen LKjIP ini tergambar dalam sistematika laporan, yang tersusun sebagai berikut:

Bab I– Pendahuluan Menguraikan secara singkat latar belakang penulisan laporan yang memuat dasar kebijakan penyusunan LKjIP dan juga gambaran umum struktur organisasi serta sistematika penulisan;

Bab II-Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja, menguraikan muatan rencana strategi DLH Kota Samarinda untuk periode 2025–2029, Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III–Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, menguraikan analisis pencapaian kinerja DLH Kota Samarinda dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2025 dalam bab ini juga di informasikan juga capaian dari kegiatan-kegiatan lainnya, yang berkembang pada saat pelaksanaan dokumen perjanjian kinerja 2025.

Bab IV–Penutup, menguraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi yang berkaitan dengan hasil pengukuran dan evaluasi DLH Kota Samarinda Tahun 2025.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah adalah perencanaan strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun, yang secara sistematis dan berkesinambungan serta memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta lingkungan eksternal (Peluang dan Tantangan)

RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu tahun 2025-2029.

Dalam rangka mengoptimalkan tupoksi serta melaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029
- b. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2025-2029
- c. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2025

2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana strategis merupakan dokumen perencanaan pembangunan dengan masa berlaku 5 (lima) Tahun. RPJMD dan RENSTRA berisi penjabaran Visi, Misi, Program dan kegiatan kepala daerah, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029.

Dalam periode 2025-2029 Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda adalah :

“Samarinda Maju, Untuk Kaltim Maju”

Berdasarkan Visi Pembangunan tersebut ditetapkan Misi Pembangunan

Kota Samarinda 2021- 2026.

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya dan berdaya saing;
2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan Samarinda yang layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis;
5. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan inovatif, responsif dan adaptif yang berintegritas dan akuntabilitas.

Sebagaimana Visi dan Misi tersebut maka Tujuan dan Sasaran yang menjadi amanat pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Misi ke 3 (tiga), yaitu Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan Indeks Kota Layak Huni (Indeks Liveable City).

Tabel 2.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal		Target Tahun						Kondisi Akhir
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
VISI “SAMARINDA MAJU, UNTUK KALTIM MAJU”											
MISI 3: Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan											
3	Terwujudnya Kota Layak Huni yang Aman, Bersih dengan Infrastruktur yang Berkualitas	Indeks Kota Layak Huni (Indeks Liveable City)	NA	NA	73,69	≥ 75,00	≥ 78,00	≥ 80,00	≥ 82,00	≥ 85,00	≥ 85,00
3.2	Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	59,90	63,28	69,99	70,05	70,10	70,16	70,21	71,07	71,07

Sumber: RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029

2.2 Tujuan dan Sasaran

2.2.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan, kebutuhan, keinginan atau suatu keadaan masa depan. Tujuan harus merupakan pencerminan hasil yang dijalankan agar suatu keadaan masa depan yang menjadi kenyataan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda adalah Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat

Urusan lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh berbagai sektor dan dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Tujuan pengelolaan Lingkungan Hidup pada dasarnya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan mempertahankan daya dukung dan daya tampung sehingga kualitas lingkungan hidup meningkat.

Adapun Indikator Tujuan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Capain Tahun 2024	
			Target	Realisasi
1	Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	69,99	74,04

Tabel 2.3
Tren IKLH Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional

Wilayah	2021	2022	2023		2024		2025		Capaian 2025
	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
Kota Samarinda	57,78	56,09	58,76	59,90	59,28	63,28	69,99	74,04	105,78
Provinsi Kal-Tim	75,06	74,46	76,15	75,47	75,00	76,63	80,20	81,88	102,09
KLHK	71,45	72,42	69,48	72,54	69,74	73,53	76,49	78,76	102,96

Sumber : Website Indeks Kualitas Lingkungan Hidup – KLHK.

1. Nilai IKLH Kota Samarinda mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya hal ini sesuai dengan target yang diusulkan oleh masing-masing kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dan tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK 129 Tahun 2024 tanggal 6 Juni 2024.
2. Nilai IKLH Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan di tahun 2025, hal ini dikarenakan perhitungan IKLH Provinsi Kal-Tim meliputi 10 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.
3. Sedangkan Nilai IKLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga mengalami penurunan di tahun 2022 dan tahun 2021 tetapi terjadi kenaikan ditahun 2023, 2024 dan di tahun 2025 yang mana di tahun 2025 pada Bulan Desember ini masih nilai sementara karena saat ini masih massa sanggah jadi tidak menutup kemungkinan nilainya masih bisa berubah hal ini dikarenakan perhitungan IKLH KLHK meliputi 39 Provinsi dan 534 Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia.

Beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

1. Belum adanya saluran khusus untuk pembuangan air limbah skala Kota, sehingga air limbah masih bercampur di saluran drainase umum.
2. Kondisi cemar telah merambah hingga segmen hulu pada tiap sungai. Hal ini menandakan daerah hulu telah mengalami gangguan, baik karena bukaan lahan (menyebabkan parameter TSS tinggi) maupun aktivitas masyarakat yang membuang air limbahnya langsung ke sungai.(tingginya kadar bakteri pada air sungai).
3. Kondisi aliran baseflow atau neraca air pada sungai sudah mengalami ketimpangan.
4. Sebanyak lebih dari 90 % air limbah abu-abu (grey water) masih tidak terkelola (berdasarkan Masterplan Air Limbah Domestik Tahun 2018).

5. Belum adanya kajian RPPMA dan RPPMU sebagai bahan dalam penetapan kebijakan, rencana, maupun program yang berkaitan atau berpengaruh terhadap kualitas maupun kuantitas air dan udara.
6. Masih banyaknya kegiatan usaha yang belum mengelola air limbah dan yang membuang air limbah yang tidak memenuhi baku mutu.
7. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke drainase ataupun ke sungai. Terlihat dengan banyaknya sampah terapung di sungai khususnya saat setelah hujan.

Adapun usulan perbaikan ke depannya dalam rangka pencapaian nilai IKLH antara lain :

1. Mengurangi beban pencemar yang terbuang ke sungai dengan melakukan upaya antara lain :
 - a. Mewajibkan seluruh kegiatan usaha untuk memiliki sarana pengolahan air limbah (IPAL) yang dilengkapi Sertifikat Kelayakan Operasi untuk semua sektor kegiatan baik air limbah dari kegiatan industri maupun dari kegiatan domestik, termasuk pula kegiatan pembangunan perumahan dan perkantoran.
 - b. Menyiapkan saluran pembuangan air limbah skala perkotaan yang terpisah dengan saluran air hujan
 - c. Membuat IPAL Domestik skala perkotaan untuk mengelola air limbah domestik dari pemukiman masyarakat dan kegiatan usaha yang tidak memiliki IPAL (terutama usaha skala mikro, kecil, dan menengah)
 - d. Tetap rutin melakukan normalisasi pada sungai-sungai di Kota Samarinda
 - e. Menjaga daerah sempadan sungai agar tidak terdapat area pemukiman yang dapat meningkatkan potensi terjadinya peningkatan beban pencemar air secara langsung ke sungai.

2. Menjaga daerah hulu hingga hilir sungai agar tetap lestari dan tidak mengalami kerusakan lingkungan dan memulihkan kondisinya bila telah mengalami kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.
3. Mengarustamakan pengelolaan SDA dalam setiap pembangunan Kota Samarinda
4. Menjaga keseimbangan base flow aliran air Sungai agar debit air sungai senantiasa terjaga, baik saat musim kemarau maupun saat musim penghujan, salah satunya dengan cara menerapkan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dengan mempertahankan RTH serta KDB dan KLB, serta menyiapkan anggaran untuk mempertahankan kawasan-kawasan resapan di daerah yang tinggi sebagai aset Pemerintah Kota Samarinda.
5. Meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah di kegiatan usaha.
6. Memberikan sanksi terhadap kegiatan usaha yang tidak mengelola air limbah, ataupun membuang air limbah tanpa persetujuan dan tidak memenuhi baku mutu air limbah.
7. Meningkatkan yustisi terhadap Masyarakat yang melakukan pembuangan sampah ke drainase ataupun badan air.
8. Mewajibkan kegiatan usaha untuk mengelola emisi yang dihasilkan, baik emisi bergerak (kendaraan operasional), emisi tidak bergerak (boiler dan genset), maupun emisi fugitive seperti dari penumpukan stockpile batubara.
9. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan emisi di kegiatan usaha.
10. Memberikan sanksi terhadap kegiatan usaha yang tidak mengelola emisi dan mengeluarkan emisi melebihi baku mutu emisi yang dipersyaratkan.

11. Meningkatkan upaya penanaman tanaman penyerap polutan udara terutama di daerah perkotaan.
12. Melakukan penghijauan di jalan-jalan kota baik median dan area pedestrian
13. Menggalakan kembali kegiatan *car free day* pada hari tertentu
14. Menambah taman-taman kota
15. Meningkatkan sosialisasi ke masyarakat terkait larangan pembakaran sampah.
16. Mewajibkan kegiatan usaha untuk memenuhi ketentuan RTH Privat sebesar 10-30% sesuai dengan arahan advis dari OPD terkait.
17. Memberikan arahan dan pendampingan terhadap masyarakat maupun kegiatan usaha yang akan membuka lahan agar pembangunan yang dilakukan tetap ramah lingkungan.
18. Melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap area-area yang dapat dijadikan RTH, kebun raya, arboretum, taman kota, dan lain sebagainya.
19. Menjadikan area-area RTH privat maupun area-area masyarakat yang telah rusak yang berpotensi untuk dijadikan RTH publik.
20. Meningkatkan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di area yang memiliki potensi untuk meningkatkan nilai IKL seperti area bekas tambang, area lahan tidur, semak belukar, sempadan sungai, dan lain sebagainya.
21. Meningkatkan kualitas tutupan semak dan belukar pada area publik termasuk median jalan, taman lingkungan perumahan dengan tanaman yang memiliki tajuk atau kanopi
22. Melakukan penanaman di area RTH publik di Kota Samarinda termasuk pada median jalan dan sempadan sungai dengan tanaman yang memiliki tutupan tajuk/kanopi rapat.

23. Menyiapkan RTH yang memadai di setiap area perkantoran khususnya pada area perkantoran milik Pemerintah Kota Samarinda
24. Menginventarisasi Ruang Terbuka Hijau eksisting yang dikelola oleh Pemerintah, Swasta, maupun Industri (contohnya seperti Reklamasi Pasca tambang dan Penanaman lainnya)
25. Menekan laju alih fungsi lahan, khususnya hutan (mencakup evaluasi dan perencanaan tata ruang)
26. Menginventarisasi Ruang Terbuka Hijau rencana yang terdapat di RTRW dan area potensi peningkatan tutupan lahan
27. Meningkatkan koordinasi antara Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kota Samarinda terkait Pengelolaan Sungai Karang Mumus pada daerah hulu.
28. Meningkatkan koordinasi dengan pihak propinsi dalam rangka pengelolaan lingkungan yang baik pada sektor Sungai khususnya Sungai Mahakam pada daerah-daerah hulu yang akan berdampak pada daerah hilirnya (Kota Samarinda) dalam rangka peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di tahun-tahun kedepannya.

2.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

- a) Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- b) Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Permasalahan lingkungan yang muncul dewasa ini pada dasarnya terjadi karena aktifitas manusia. Kondisi tersebut memicu timbulnya

berbagai perubahan lingkungan dan menyebabkan degradasi daya dukung dan daya tampungnya dalam mendukung kehidupan manusia. Faktor pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat cepat, perilaku manusia serta aktifitas penduduk merupakan faktor utama pemicu terjadinya perubahan dan permasalahan lingkungan. Jika hal ini tidak segera diatasi maka pada akhirnya berdampak pada terganggunya aktifitas dan kesejahteraan manusia. Isu-isu lingkungan yang sering terjadi antara lain :

- a) Tingginya tingkat pencemaran lingkungan.
- b) Terjadinya kerusakan lingkungan hidup.
- c) Masih banyak pelanggaran terhadap hukum-hukum lingkungan.
- d) Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik kota Samarinda masih rendah dibandingkan dengan luasan Kota Samarinda.
- e) Meningkatnya jumlah timbulan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan.
- f) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.
- g) Sungai-sungai yang berada dikota Samarinda masih belum tertangani secara maksimal pencemaran dan sampah lingkungan.
- h) Tingginya ketidaksesuaian fungsi lahan dengan pola ruang peruntukannya yang menimbulkan dampak pada kelestarian lingkungan.
- i) Belum optimalnya sarana – prasarana pada TPA Sampah Kota Samarinda.

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan yang disusun merupakan strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kota Samarinda. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan

perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Adapun strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat	1. Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1.1 Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian pencemaran air, udara dan tanah dampak sumber pencemar, air badan air permukaan dan air bawah tanah. 2. Pengendalian kerusakan dampak lahan akses terbuka. 3. Pemantauan kualitas lingkungan hidup. 4. Pembinaan serta evaluasi pengelolaan dan/atau pemantauan lingkungan. 5. Pembentukan dan pengelolaan laboratorium lingkungan.
		1.2 Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian informasi dan upaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
		1.3 Pemulihan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas lahan pada sebaran tutupan lahan dengan pendekatan rehabilitasi dan penghijauan. 2. Pemulihan pencemaran dengan pendekatan remediasi.
		1.4 Peningkatan Implementasi Perencanaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan perencanaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan 2. Peningkatan Kesadaran dan Komitmen Para Pemangku Kepentingan Dalam Pelaksanaan Perencanaan Lingkungan Hidup
		1.5 Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 2. Peningkatan Kuantitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
		1.6 Peningkatan Pengendalian Gas Rumah Kaca	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Upaya Adaptasi Perubahan Iklim 2. Peningkatan Upaya Mitigasi

Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
		1.7 Peningkatan pengawasan, penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan hidup serta penguatan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup	<p>Perubahan Iklim</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan berkenaan ketaatan atas persetujuan lingkungan dan peraturan perundangan yang berlaku dibidang Lingkungan Hidup. 2. Penguatan kompetensi Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD). 3. Peningkatan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta penerapan saksi administrasi terhadap usaha dan/atau kegiatan berkenaan kepatuhan terhadap persetujuan lingkungan dan peraturan perundangan yang berlaku dibidang Lingkungan Hidup. 4. Meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan pelatihan kapasitas SDM penyuluh lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan di bidang lingkungan hidup serta pemberian penghargaan lingkungan hidup.
	2. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	2.1 Peningkatan kualitas pengelolaan sampah dan limbah B3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pengelolaan sampah yang berorientasi pengurangan dan Penanganan 2. Meningkatkan pelayanan pengelolaan limbah B3 dalam rangka minimalisasi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pengelolaan B3 dan limbah B3 3. Peningkatan Pemeliharaan prasarana, sarana dan teknologi pengelolaan sampah

Tabel 2.5
Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Program yang ditetapkan Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM
1. Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat	1. Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	2. IKA (Indeks Kualitas Air) 3. IKU (Indeks Kualitas Udara) 4. IKL (Indeks Kualitas Lahan)	1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (3 Kegiatan) 2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) (1 Kegiatan) 3. Program Perencanaan Lingkungan Hidup (2 Kegiatan) 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (1 Kegiatan) 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (1 Kegiatan) 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat (1 Kegiatan) 7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat (1 Kegiatan) 8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (1 Kegiatan)
	2. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	4. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	9. Program/ kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Sasaran adalah: Program Pengelolaan Persampahan (1 Kegiatan)

2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Adapun IKU Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2025 disajikan pada table berikut:

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	Penjelasan	
						Alasan	Formulasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1	IKA (Indeks Kualitas Air)	68,34	Indeks	Permelhk Nomor 27 Tahun 2021	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$ <p>IPj = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j Ci = konsentrasi parameter i (hasil pengukuran) Lij = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j M = maksimum, A = average (rata-rata) Jumlah hasil perkalian persentase status mutu air pada masing-masing lokasi pemantauan dengan bobot masing-masing indeks</p>
		2	IKU (Indeks Kualitas Udara)	83,17	Indeks	Permelhk Nomor 27 Tahun 2021	$IEU = 100 - \left(\frac{80}{9,8} \times (I_{er} - 0,1)\right)$ <p>IEU = Angka rerata NO2 dan SO2 dibandingkan dengan referensi EU (European United) untuk mendapatkan</p>
		3	IKL (Indeks Kualitas Lahan)	48,44	Indeks	Permelhk Nomor 27 Tahun 2021	<p>Perhitungan IKL dilakukan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:</p> $IKL = 100 - \left\{84,3 - \left[\frac{(TL \times 100) \times \frac{80}{94,5}}{100}\right]\right\}$ <p>di mana LTL = luas Tutupan Lahan LW = luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi DKK = dampak Kanal dan kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut.</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	Penjelasan	
						Alasan	Formulasi
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	45,00	Indeks	Permenlhk Nomor 6 Tahun 2022	Sigma Indeks Pengelolaan/Pemerintahan (governance) & indeks Efektivitaas dan Efisiensi

2.5 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda telah membuat perjanjian kinerja tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2025. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda tahun 2025 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda tahun 2025 yang telah di tetapkan berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun
2025

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET	SATUAN
1	Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1	IKA (Indeks Kualitas Air)	68,34	Indeks
		2	IKU (Indeks Kualitas Udara)	83,17	Indeks
		3	IKL (Indeks Kualitas Lahan)	48,44	Indeks
2	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	45,00	Indeks

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk mempermudah interpretasi pencapaian sasaran / program / kegiatan, maka diberlakukan nilai serta makna dari nilai tersebut:

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian

No.	Angka Capaian	Predikat
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat digambarkan pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Hasil Pengukuran capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2025		Persentase capaian Tahun 2025
			Target	Capaian	
1	Meningkatnya upaya perlindungan	IKA (Indeks Kualitas Air)	68,34	70,22	102,75

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2025		Persentase capaian Tahun 2025
			Target	Capaian	
	dan pengelolaan lingkungan hidup	IKU (Indeks Kualitas Udara)	83,17	85,54	102,85
		IKL (Indeks Kualitas Lahan)	48,44	59,33	122,48
2	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	45,00	39,90	88,67
Rata-Rata					104,19

Tabel 3.3.
Hasil Pengukuran capaian kinerja Tahun 2022, 2023,2024, dan 2025
Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2022	Capaian 2023		Capaian 2024		Capaian 2025		Persentase capaian 2025
			Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	IKA (Indeks Kualitas Air)	45,81	44,46	50,00	47,39	50,61	68,34	70,22	102,75
		IKU (Indeks Kualitas Udara)	81,81	88,14	85,31	85,31	90,27	83,17	85,54	102,85
		IKL (Indeks Kualitas Lahan)	26,15	28,99	29,92	29,92	35,13	48,44	59,33	122,48
2	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	55,80	-	55,60	44,50	53,40	45,00	39,90	88,67
Rata-Rata										104,19

Dilihat dari hasil tabel 3.2 indikator kinerja,Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda tahun 2025 secara keseluruhan dari pencapaian masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan mencapai nilai 104,19% sehingga

secara umum dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran secara keseluruhan dapat terealisasi dengan kategori sangat tinggi hal ini dapat di jelaskan pada masing-masing indikator sasaran pada evaluasi dan analisis capaian kinerja.

Tabel 3.4.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Renstra 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-					
			Tujuan/ Sasaran	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat		1. Indeks Kualitas Iingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	69,99	70,05	70,1	70,16	70,21	71,07
	1. Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	68,34	68,44	68,54	68,64	68,74	69,54
		2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,17	83,18	83,19	83,2	83,21	84,55
		3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	48,44	48,51	48,58	48,64	48,71	48,78
	2Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan.	1. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00

Tabel 3.5.
Perbandingan Target dan Realisasi Renstra dengan Laporan Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Renstra		Laporan Kinerja	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
			2025	2025	2025	2025
1	2	3	4	5	6	7
Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat		1. Indeks Kualitas Iingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	69,99	74,04	69,99	74,04
	1. Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	68,34	70,22	68,34	70,22
		2. Indeks Kualitas Udara	83,17	85,54	83,17	85,54

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Renstra		Laporan Kinerja	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
			2025	2025	2025	2025
1	2	3	4	5	6	7
	lingkungan hidup.	(IKU)				
		3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	48,44	59,33	48,44	59,33
	2. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan.	4. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	45,00	39,90	45,00	39,90

Tabel 3.6.
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Berdasarkan Program

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian 2025
1	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Titik Pantau	Indeks	$50 \leq x < 90$	68,34	70,22
		Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)	Indeks	≤ 50	50	11,00
		Tutupan Lahan	Koefisien	$\geq 0,20$	48,44	59,33
2	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase RTH	%	5,30	5,30	100,00
3	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	%	25,00	24,39	97,56
5	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah terkelola	%	99,00	91,00	91,92

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisas 2025	Persentase Capaian 2025
6	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	99,00	99,00	100,00
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian sangketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup	%	100,00	100,00	100,00
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	100,00	100,00	100,00
9	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	100,00	100,00	100,00
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	80,75	89,00	110,22
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,45	88,58	100,15
Rata – Rata Persentase Capaian						87,72

Berdasarkan tabel 3.6 hasil pengukuran capaian kinerja berdasarkan indikator program secara keseluruhan dari pencapaian masing masing indikator kinerja pada program dengan target yang telah ditetapkan dapat terealisasi 87,72% dengan kategori tinggi, hal ini dapat dijelaskan pada masing masing indikator evaluasi dan analisis capaian kinerja Pada program/kegiatan yang telah dilaksanakan.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja tahun 2025

3.2.1 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Pada Sasaran

Dinas Lingkungan hidup Kota Samarinda telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya pada tahun 2025, adapun seluruh capaian indikator kinerja sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Untuk mencapai sasaran " **Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan**", diukur dengan indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

A. IKA (Indeks Kualitas Air)

Tabel 3.7
IKA (Indeks Kualitas Air)

No	Indikator Kinerja	2022	2023	2024			2025		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	IKA (Indeks Kualitas Air)	45,81	50,00	45,71	50,61	110,72	68,34	70,27	102,82

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Nasional	54,59	55,50	-	-	72,02	72,97	101,31
2	Provinsi	52,64	53,52	52,64	98,35	71,41	71,26	99,79
3	Kota	50,00	45,71	50,61	110,72	68,34	70,24	102,82



Faktor Pendorong:

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
2. Adanya kewajiban untuk meningkatkan mutu kualitas dan kuantitas lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan dan mendukung Indikator kinerja utama (IKU) Wali Kota Samarinda.
3. Adanya kewajiban untuk menyampaikan dan menginformasikan data status lingkungan hidup.
4. Adanya Anggaran Pemerintah.
5. Koordinasi Instansi Teknis.

Faktor Penghambat

1. Kurangnya SDM yang tersertifikasi.
2. Keterbatasan sarana prasarana untuk menunjang pekerjaan di lapangan monitoring dan fasilitas.
3. Cuaca yang berubah sewaktu waktu saat pengambilan contoh uji.

Capaian tingkat Nasional berdasarkan nilai dari 534 kabupaten kota dan 38 provinsi, angka capaian belum di publish. Capaian tingkat Provinsi berdasarkan nilai 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur. Dan tingkat Kota Samarinda berdasarkan nilai uji 10 titik uji sample air.

IKA merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Nilai IKA dirumuskan berdasarkan hasil pemantauan kualitas air yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Data kualitas air merupakan data hasil pengukuran langsung dari badan air.

Salah satu metode penentuan kualitas air adalah melalui perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup Serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup

Lampiran III. Sedangkan baku mutu mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 Lampiran VI tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Data hasil pengukuran kualitas air sungai baik data lapangan (*in situ*) dan juga hasil analisa dari laboratorium dimasukkan dan dihitung dalam sistem data base yang dimiliki oleh DLH Kota Samarinda, sehingga tersusunnya data series dari hasil pemantauan kualitas air sungai di titik-titik sampel tersebut dapat tersimpan dengan baik. Penyimpanan ini memudahkan untuk menganalisa dan juga menjamin keamanan dari data tersebut.

Penilaian kualitas air merupakan hal penting yang perlu dilakukan untuk mengetahui bahwa kualitas air masih berada pada kondisi yang baik. Berbagai instrument penilaian kualitas air dikembangkan sesuai dengan tujuan spesifik atau tujuan umum penyusun di masing-masing negara. Indeks kualitas air merupakan salah satu instrumen secara matematika yang dapat mengekspresikan keseluruhan kualitas air secara sederhana pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air terpilih ke dalam bentuk nilai tunggal yang menyatakan level kualitas air. Penggunaan Indeks Kualitas Air (IKA) dapat memudahkan dalam penilaian kualitas air untuk memberikan indikasi awal kesehatan badan air secara cepat dan dapat memberikan informasi kecenderungan perubahan kualitas air dari waktu ke waktu atau dari satu lokasi ke lokasi lainnya (Semiromi, Hassani, Torabian, Karbassi, & Lotfi, 2011; Tyagi, Sharma, Singh, & Dobhal, 2013). Namun hal tersebut tidak dapat memberikan keseluruhan informasi detail kualitas air karena tidak semua parameter kualitas air diperhitungkan dalam indeks (Yogendra & Puttaiah, 2008). IKA yang disusun berdasarkan beberapa parameter penting dapat memberikan indikator sederhana terhadap kualitas air (Regmi & Mishra, 2016; Yogendra & Puttaiah, 2008).

Dari berbagai indeks kualitas air yang telah dikembangkan, formulasi NSF- WQI banyak digunakan secara langsung untuk penilaian kualitas air. Selain itu metode penyusunan NSF-WQI juga banyak digunakan sebagai metode acuan dalam penyusunan indeks kualitas air di negara yang membutuhkan sesuai dengan kondisi masing-masing negara (Arfan & Sutjiningsih, 2018; Mirzaei *et al.*, 2016; Noori *et al.*, 2019; Vaheedunnisha & Shukla, 2013). Dalam aplikasi penilaian kualitas air juga perlu penetapan kesepakatan untuk penggunaan formula IKA yang sama sehingga hasil penilaian dapat diperbandingkan.

Pemantauan ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan metode kuantitatif – kualitatif menggunakan Indeks Kualitas Air Modifikasi Indonesia (IKA-INA). Pendekatan kuantitatif merujuk kepada kata “kuantitas” yang berarti jumlah atau banyaknya sesuatu hal. Pendekatan kuantitatif berarti pendekatan yang bersifat menjumlahkan atau mengumpulkan. Sedangkan pendekatan kualitatif mengacu pada kata “kualitas” yang berarti sifat, mutu, kadar, atau makna (Kelen, 2016).

Untuk perhitungan Indeks Kualitas Air, hasil analisis mentah untuk variabel kualitas air yang dipilih, yang memiliki satuan pengukuran yang berbeda, lalu diubah menjadi nilai sub indeks (I_i) tanpa satuan. Nilai I_i dilakukan dengan mengubah setiap parameter menjadi skala 0 sampai 100 dengan menggunakan kurva sub indeks. Kurva sub indeks mungkin bisa linier atau non-linier. Indeks ini umumnya ditentukan dengan metode Delphi, yang didasarkan pada bobot (W_i) dan sub indeks (I_i) dari enam parameter utama kualitas air yaitu meliputi pH, *dissolved oxygen* (DO), *chemical oxygen demand* (COD), *total coliform*, nitrat (NO_3), *total phosphate*, *biological oxygen demand* (BOD) dan *total dissolved solid* (TDS) yang dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$WQI = \sum_{i=1}^n (W_i \times I_i)$$

Keterangan:

WQI = *Water Quality Index*/Indeks Kualitas Air

W_i = Bobot parameter sampai i

I_i = Nilai sub indeks untuk ke-i

n = Jumlah parameter kualitas air

Nilai bobot parameter kualitas air pada sistem Indeks Kualitas Air

disajikan di tabel seperti dibawah ini :

No.	Parameter	Bobot
1.	<i>Dissolved Oxygen</i>	0,167
2.	<i>Fecal Coliform</i>	0,157
3.	COD	0,140
4.	pH	0,137
5.	<i>Nitrat</i>	0,081
6.	<i>Total Suspended Solid</i>	0,086
7.	<i>Total Phospat</i>	0,100
8.	BOD	0,132
	Total	1

Nilai sub indeks parameter-parameter dapat diketahui menggunakan persamaan matematika kurva sub indeks parameter yang berbentuk seperti pada tabel dibawah ini :

Parameter	Persamaan Kurva Sub-Indeks IKA-INA	Peruntukan
DO	$y = -0,6574x^2 + 10,157x + 7E-15$	DO≤2
	$y = -0,023x^3 - 0,9933x^2 + 26,124x - 30,173$	DO≤7
	$y = -1,9524x + 109,67$	DO≤8
	$y = -5,8985x + 141,24$	DO≤8,5
	$y = 8,0809x^3 - 227,43x^2 + 2101,2x - 6300,1$	DO≤11
<i>Fecal coli</i>	$y = -1,24x + 100$	FC≤10
	$y = -0,1715x + 89,315$	FC≤100
	$y = 3E-06x^2 - 0,0269x + 74,829$	FC≤1000
	$y = -0,0056x + 56,477$	FC≤5000
	$y = -0,0024x + 40,467$	FC≤10000
	$y = -0,0002x + 18,974$	FC≤50000
	$y = -0,0001x + 14,04$	FC≤100000
	$y = -1E-06x + 3,3727$	FC≤1000000
COD	$y = 0,0204x^2 - 1,4479x + 99,614$	COD≤20
	$y = -2,9803x + 138,43$	COD≤25

	$y = -0,9054x + 86,555$	COD \leq 50
	$y = -0,0055x^2 + 0,2907x + 40,428$	COD \leq 100
	$y = 0,0088x^2 - 2,4487x + 171,57$	COD \leq 150
pH	Y=0	pH \leq 1
	$y = 0,1035x^4 - 0,4796x^3 + 1,5586x^2 + 2,2036x - 2,5054$	pH \leq 5
	$y = -0,3809x^5 + 14,769x^4 - 225,01x^3 + 1673,7x^2 - 6045x + 8520,9$	pH \leq 10
	$y = 7,6265x^2 - 181,88x + 1087,8$	pH \leq 12
BOD	$y = 0,4458x^3 - 3,4443x^2 - 1,3145x + 99,149$	BOD \leq 5
	$y = -0,0837x^2 - 1,892x + 73,741$	BOD \leq 15
	$y = 0,0014x^3 - 0,1575x^2 + 3,7312x + 1,3847$	BOD \leq 30
	$y = 0,007x^2 - 0,9338x + 30,177$	BOD \leq 50
	$y = 5E-05x^2 - 0,0065x + 1,2$	BOD \leq 70
NH	$y = 18703x^6 - 36932x^5 + 27566x^4 - 9960,8x^3 + 1744,5x^2 - 187,12x + 100$	NH $3\leq$ 0.7
	$y = 644,68x^3 - 1507,1x^2 + 1092,2x - 228,14$	NH $3\leq$ 1
TP	$y = -0,1347x^5 + 2,483x^4 - 16,702x^3 + 50,051x^2 - 73,42x + 100$	TP \leq 5
	$y = -16,328x + 109,15$	TP \leq 6
	$y = -0,4975x + 14,165$	TP \leq 7
	$y = -0,8459x^3 + 23,107x^2 - 209,8x + 637,15$	TP \leq 10
TSS	$y = 0,0001x^2 - 0,2667x + 96,159$	TSS \leq 100
	$y = -0,0399x + 74,971$	TSS \leq 150
	$y = -0,1673x + 94,086$	TSS \leq 200
	$y = -0,1518x + 90,971$	TSS \leq 250
	$y = -0,1135x + 81,407$	TSS \leq 300
	$y = 9E-05x^2 - 0,2127x + 103,2$	TSS \leq 400
	$y = -0,2694x + 140,03$	TSS \leq 450
	$y = -0,1921x + 105,23$	TSS \leq 500
NO	$y = -0,0046x^3 + 0,2002x^2 - 4,0745x + 97,77$	NO $3\leq$ 30
	$y = 1E-06x^4 + 2E-05x^3 - 0,0168x^2 + 0,3103x + 36,034$	NO $3\leq$ 70
	$y = 0,0039x^2 - 0,8417x + 47,227$	NO $3\leq$ 100
TDS	$y = -6E-06x^2 - 0,0136x + 96,357$	TDS \leq 1000
	$y = -4E-06x^2 - 0,0183x + 98,991$	TDS \leq 2000
	$y = -8E-06x^2 + 0,0252x + 17,624$	TDS \leq 3500

Keterangan :

y = Nilai sub indks parameter

x = Nilai parameter yang diketahui

Setelah hasil perhitungan Indeks Kualitas Air diperoleh. Hasil IKA-INA dibandingkan dengan klasifikasi baru kriteria IKA-INA pada tabel dibawah ini :

Tabel : Klasifikasi Baru kriteria IKA-INA

SKOR	KRITERIA	Kesesuaian Dengan Nilai Baru Mutu Air PP RI No.22/2021
$100 \geq i \leq 90$	Sangat baik	

$90 \geq i \leq 80$	Baik	Kelas I
$80 \geq i \leq 70$	Cukup Baik	Kelas II
$70 \geq i \leq 51$	Sedang	Kelas III
$51 \geq i \leq 36$	Marginal	Kelas IV
$36 \geq i \leq 0$	Buruk	

Tabel 3.8
Titik Pantau Lokasi IKA

No.	Titik Pantau	Alamat	Titik Koordinat		Keterangan
1.	Sungai Mahakam Hulu	Dermaga Pelabuhan Loa Janan Ilir			Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
2.	Sungai Mahakam Tengah	Intake PDAM SELILI			
3.	Sungai Mahakam Hilir	Pelabuhan Pulau Atas			
4.	Sungai Karang Mumus	Perbatasan Samarinda - Kukar (Tanah Datar)			
5.	Sungai Karang Mumus	Bendungan Benanga			
6.	Sungai Karang Mumus	Jembatan Lambung Mangukurat			
7.	Sungai Karang Asam Besar	Jl. Tanggul/Ringroad			
8.	Sungai Karang Asam Kecil	Bendungan HM. Ardans			
9.	Sungai Palaran Hulu	Jl. Flamboyan			
10.	Sungai Bantuas	Jl. Bunga			
11.	Sungai Mahakam	Kalamur			Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
12.	Sungai Mahakam	Depan Kantor Gubernur Prov. Kal-Tim			
13.	Sungai Mahakam	Palaran			
14.	Sungai Karang Mumus	Pampang Dalam			
15.	Sungai Karang Mumus	Jembatan Pampang			
16.	Sungai Karang Mumus	Jembatan Satu Selili			Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Namun demikian, sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain:

- a. penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air;
- b. ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global;
- c. penggunaan air; dan

d. tingkat erosi dan sedimentasi.

Pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Air perlu bersinergi dengan program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait.

Parameter yang digunakan untuk penentuan IKA disesuaikan dengan jenis badan air yang akan dipantau. Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 tahun 2025, KLH/BPLH telah mensosialisasikan parameter yang perlu dinilai dalam menghitung IKA untuk Air Sungai mencakup 8 parameter, yaitu pH, DO, COD, TSS, BOD, Fecal coli, Total Fosfat, dan Nitrat.

Beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

1. Belum adanya saluran khusus untuk pembuangan air limbah skala Kota, sehingga air limbah masih bercampur di saluran drainase umum.
2. Kondisi cemar telah merambah hingga segmen hulu pada tiap sungai. Hal ini menandakan daerah hulu telah mengalami gangguan, baik karena bukaan lahan (menyebabkan parameter TSS tinggi) maupun aktivitas masyarakat yang membuang air limbahnya langsung ke sungai.(tingginya kadar bakteri pada air sungai).
3. Kondisi aliran baseflow atau neraca air pada sungai sudah mengalami ketimpangan.
4. Sebanyak lebih dari 90 % air limbah abu-abu (grey water) masih tidak terkelola (berdasarkan Masterplan Air Limbah Domestik Tahun 2018).
5. Belum adanya kajian RPPMA sebagai bahan dalam penetapan kebijakan, rencana, maupun program yang berkaitan atau berpengaruh terhadap kualitas maupun kuantitas air.

6. Masih banyaknya kegiatan usaha yang belum mengelola air limbah dan yang membuang air limbah yang tidak memenuhi baku mutu.
7. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke drainase ataupun ke sungai. Terlihat dengan banyaknya sampah terapung di sungai khususnya saat setelah hujan.

Adapun usulan perbaikan ke depannya dalam rangka pencapaian nilai Indeks Kualitas Air antara lain :

1. Mengurangi beban pencemar yang terbuang ke sungai dengan melakukan upaya antara lain :
 - a. Mewajibkan seluruh kegiatan usaha untuk memiliki sarana pengolahan air limbah (IPAL) yang dilengkapi Sertifikat Kelayakan Operasi untuk semua sektor kegiatan baik air limbah dari kegiatan industri maupun dari kegiatan domestik, termasuk pula kegiatan pembangunan perumahan dan perkantoran.
 - b. Menyiapkan saluran pembuangan air limbah skala perkotaan yang terpisah dengan saluran air hujan
 - c. Membuat IPAL Domestik skala perkotaan untuk mengelola air limbah domestik dari pemukiman masyarakat dan kegiatan usaha yang tidak memiliki IPAL (terutama usaha skala mikro, kecil, dan menengah)
 - d. Tetap rutin melakukan normalisasi pada sungai-sungai di Kota Samarinda
 - e. Menjaga daerah sempadan sungai agar tidak terdapat area pemukiman yang dapat meningkatkan potensi terjadinya peningkatan beban pencemar air secara langsung ke sungai.
2. Menjaga daerah hulu hingga hilir sungai agar tetap lestari dan tidak mengalami kerusakan lingkungan dan memulihkan

kondisinya bila telah mengalami kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.

3. Mengarustamakan pengelolaan SDA dalam setiap pembangunan Kota Samarinda
4. Menjaga keseimbangan base flow aliran air Sungai agar debit air sungai senantiasa terjaga, baik saat musim kemarau maupun saat musim penghujan, salah satunya dengan cara menerapkan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dengan mempertahankan RTH serta KDB dan KLB, serta menyiapkan anggaran untuk mempertahankan kawasan-kawasan resapan di daerah yang tinggi sebagai aset Pemerintah Kota Samarinda.
5. Meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah di kegiatan usaha.
6. Memberikan sanksi terhadap kegiatan usaha yang tidak mengelola air limbah, ataupun membuang air limbah tanpa persetujuan dan tidak memenuhi baku mutu air limbah.
7. Meningkatkan yustisi terhadap Masyarakat yang melakukan pembuangan sampah ke drainase ataupun badan air.

B. IKU (Indeks Kualitas Udara)

Tabel 3.9
IKU (Indeks Kualitas Udara)

No	Indikator Kinerja	2022	2023	2024			2025		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	IKU (Indeks Kualitas Udara)	81,81	85,31	88,24	90,27	102,30	83,17	85,54	102,84

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Nasional	88,67	88,50	-	-	78,53	82,62	105,21
2	Provinsi	89,64	88,17	91,43	103,69	84,32	87,22	103,43
3	Kota	85,31	88,24	90,27	102,30	83,17	85,54	102,84

Faktor Pendorong:

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

2. Adanya kewajiban untuk meningkatkan mutu kualitas dan kuantitas lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan dan mendukung Indikator kinerja utama (IKU) Wali Kota Samarinda.
3. Adanya kewajiban untuk menyampaikan dan menginformasikan data status lingkungan hidup.
4. Adanya Anggaran Pemerintah.
5. Koordinasi Instansi Teknis.

Faktor Penghambat

1. Kurangnya SDM yang tersertifikasi.
2. Keterbatasan sarana prasarana untuk menunjang pekerjaan di lapangan monitoring dan fasilitas.
3. Cuaca yang berubah sewaktu waktu saat pengambilan contoh uji.

Capaian tingkat Nasional berdasarkan nilai dari 534 kabupaten kota dan 38 provinsi. Capain tingkat Provinsi berdasarkan nilai 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur. Dan tingkat Kota Samarinda berdasarkan nilai uji 12 titik uji sample udara.

Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit dari parameter kualitas udara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penurunan kualitas udara perkotaan sudah menjadi isu penting, karena dampak pencemaran udara sangat berbahaya baik bagi manusia, maupun makhluk hidup lain beserta lingkungan sekitarnya. Menurut WHO (2014) pencemaran udara ambien telah berkontribusi pada 7 juta kematian dini pada tahun 2012. Hal ini terkait dengan hubungan antara paparan polusi udara dalam dan luar ruangan dan penyakit kardiovaskular, seperti stroke dan penyakit jantung iskemik, serta antara polusi udara dan kanker. Selain itu juga polusi udara dapat berdampak pada perkembangan penyakit pernapasan, termasuk infeksi pernapasan akut dan penyakit paru obstruktif kronis (WHO, 2014)

Indeks Kualitas Udara dihitung mengacu pada metode Common Air Quality Index (CAQI). Metode CAQI menggunakan kesehatan sebagai pertimbangan utama dalam menentukan kategori. Parameter yang diukur untuk menghitung IKU adalah parameter gas hasil pembakaran bahan bakar fosil dan fasilitas industri lainnya (Sulfur Dioksida, SO_2) dan senyawa nitrogen dioksida NO_2 dengan metode passive sampler. Tahun 2025 pengukuran dilaksanakan melalui 3 anggaran yang berbeda dengan 4 titik Lokasi sampling sebanyak 2 tahap (Anggaran APBN, APBD Pemprov Kaltim dan APBD Pemkot Samarinda). Lokasi pemantauan terdiri dari daerah padat transportasi, daerah/kawasan industri, pemukiman penduduk, dan perkantoran. Parameter yang diamati adalah gas hasil pembakaran bahan bakar fosil dan fasilitas industri lainnya Sulfur Dioksida, SO_2 dan senyawa Nitrogen dioksida NO_2 . Selain NO_2 dan SO_2 , perhitungan IKU juga dilihat dari hasil kadar parameter $\text{PM}_{2,5}$ yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) secara satelit. $\text{PM}_{2,5}$ atau pulusi udara partikel halus, terdiri dari partikel di udara dengan diameter aerodinamis kurang dari 2,5 mikrometer, dan paling sering dihasilkan sebagai hasil pembakaran.

Metode pemantauan yang dilakukan adalah metode manual aktif untuk mendapatkan data rata 24 jam ataupun harian. Dengan rincian sebagai berikut :

b. Parameter NO_2 dan SO_2

Untuk mendapatkan data atau nilai harian (24 jam) dilakukan perataan-rataan aritmatik dari 4 kali hasil pemantauan (pagi, siang, sore dan malam).

c. Parameter $\text{PM}_{2,5}$

Pengambilan contoh ujinya dilakukan selama 24 jam yang diperoleh dari metode penginderaan jauh yaitu dengan menggunakan citra satelit.

Setelah didapatkan hasil pemantauan kualitas udara metode passive sampler di tiap titik lokasi pemantauan, kemudian dilakukan penghitungan nilai indeks kualitas udaranya sesuai dengan acuan dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Lampiran VII, yaitu dengan rumus :

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,99} (I_{INA} - 0,01) \right)$$

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,99} (I_{EU} - 0,01) \right)$$

$$I_{INA1} = \text{Rata - rata (Indeks } NO_2 + \text{Indeks } SO_2 + \text{Indeks } PM_{2,5}$$

$$I_{INA2} = 30\% \text{Indeks } NO_2 + 30\% \text{Indeks } SO_2 + 40\% \text{Indeks } PM_{2,5}$$

$$\text{Indeks } NO_2 = \frac{\text{Rata - rata } NO_2}{\text{Baku Mutu } INA}$$

$$\text{Indeks } SO_2 = \frac{\text{Rata - rata } SO_2}{\text{Baku Mutu } INA}$$

$$\text{Indeks } PM_{2,5} = \frac{\text{Rata - rata } PM_{2,5}}{\text{Baku Mutu } INA}$$

Dari hasil penghitungan nilai IKU sebagaimana rumus di atas, diketahui bahwa seluruh lokasi berada pada kategori Sangat Baik dengan nilai IKU **85,54**.

Kategori Klasifikasikan nilai IKU sesuai kategori nilai berikut :

	Kategori	Angka Rentang	
Titik	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$	lokasi
	Baik	$70 \leq x \leq 90$	
	Sedang	$50 \leq x \leq 70$	
	Kurang	$25 \leq x \leq 50$	
	Sangat Kurang	$0 \leq x \leq 25$	

pemantauan kualitas udara Kota Samarinda menggunakan titik lokasi pemantauan yang di biayai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan RI dan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kal-Tim. Adapun titik lokasi pemantauannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Titik lokasi pemantauan kualitas udara KLH/BPLH

No	Kawasan	Lokasi Pemasangan	Koordinat
1	Transportasi	Taman Simpang Tiga Jl. Pahlawan	Latitude : -0,48950556 Longitude : 117,14633889
2	Industri	PT. Cahaya Samtraco Utama	Latitude : -0,56520278 Longitude : 117,07886944
3	Pemukiman	Perumahan Sambutan Permai	Latitude : -0,51257222 Longitude : 117,17747500
4	Perkantoran	Balaikota Samarinda	Latitude : -0,49232778 Longitude : 117,14519444

Tabel 3.11
Titik lokasi pemantauan kualitas udara DLH Prov. Kaltim

No	Kawasan	Lokasi Pemasangan	Koordinat
1	Transportasi	Taman Simpang Empat Jl. Basuki Rahmat	Latitude : -0,50500000 Longitude : 117,15666667
2	Industri	PT. Sagatrade Murni	Latitude : -0,52611111 Longitude : 117,16833333
3	Pemukiman	Perumahan Rawa Sari 1	Latitude : -0,48250000 Longitude : 117,12388889
4	Perkantoran	Perkantoran/Pertokoan Merak Square	Latitude : -0,47944444 Longitude : 117,15472222

Tabel 3.12
Titik Lokasi pemantauan kualitas udara DLH Kota Samarinda

No.	Uraian Kriteria	Titik Koordinat	Alamat lokasi
1.	Transportasi	Latitude : -0.52958611 Longitude : 117.16259722	Simpang 4 Jalan Kapten Soedjono
2.	Perkantoran	Latitude : -0.57558889 Longitude : 117.11355	Kecamatan Samarinda Utara
3.	Permukiman	Latitude : -0.57656389 Longitude:117.15018056	Perumahan Paris Palaran
4.	Industri	Latitude : -0.43775 Longitude :117.1675556	Jalan Merapi Tanah Merah

Tabel 3.13
Hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara Kota Samarinda

Kota	Peruntukan	NO ₂						SO ₂						Rerata Peruntukan		
		Pusat 1	Pusat 2	Prov 1	Prov 2	Kota 1	Kota 2	Pusat 1	Pusat 2	Prov 1	Prov 2	Kota 1	Kota 2	NO ₂	SO ₂	PM _{2.5}
Samarinda	Transportasi	12,06	12,56	8,95	11,66	9,01	8,40	6,57	4,91	8,66	18,99	12,27	10,2	10,44	10,27	-
	Industri	6,38	6,33	4,58	6,01	4,72	6,59	12,81	9,63	4,57	3,92	4,16	6,84	5,77	6,99	-
	Pemukiman	6,93	7,26	6,31	6,98	6,93	7,11	5,29	4,36	5,55	5,31	7,44	5,78	6,92	5,62	-
	Perkantoran	7,65	8,61	9,86	12,89	7,19	7,95	11,97	9,48	5,89	10,31	8,33	6,22	9,03	8,70	8,29

Rerata Peruntukan			Rataan Per Parameter (µg/m ³)			Indeks Dibagi BM PP 22			Rataan Indeks	IKU
NO ₂	SO ₂	PM _{2.5}	NO ₂	SO ₂	PM _{2.5}	NO ₂	SO ₂	PM _{2.5}		
10,71	10,57	-	8,06	8,02	8,29	0,16	0,18	0,55	0,30	85,49
5,45	6,57	-								
6,94	5,86	-								
9,13	9,07	8,29								

Untuk nilai IKU Kota Samarinda secara umum masih berada dalam trend predikat baik, namun terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan mencapai nilai target IKU, antara lain :

- Mewajibkan kegiatan usaha untuk mengelola emisi yang dihasilkan, baik emisi bergerak (kendaraan operasional), emisi tidak bergerak (boiler dan genset), maupun emisi fugitive seperti dari penumpukan stockpile batubara.
- Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan emisi di kegiatan usaha.
- Memberikan sanksi terhadap kegiatan usaha yang tidak mengelola emisi dan mengeluarkan emisi melebihi baku mutu emisi yang dipersyaratkan.
- Meningkatkan upaya penanaman tanaman penyerap polutan udara terutama di daerah perkotaan.
- Melakukan penghijauan di jalan-jalan kota baik median dan area pedestrian

- f. Menggalakan kembali kegiatan *car free day* pada hari tertentu
- g. Menambah taman-taman kota
- h. Meningkatkan sosialisasi ke masyarakat terkait larangan pembakaran sampah.

C. IKL (Indeks Kualitas Lahan)

Tabel 3.14
IKL (Indeks Kualitas Lahan)

No	Indikator Kinerja	2022	2023	2024			2025		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	IKL (Indeks Kualitas Lahan)	26,15	29,92	29,92	35,13	117,41	48,44	59,33	122,48

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Nasional	61,79	65,50	-	77,97	78,19	100,28
2	Provinsi	83,86	82,35	84,03	88,43	88,63	100,23
3	Kota	29,92	29,92	35,13	48,88	59,33	122,48

Faktor Pendorong:

- 1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup mendukung.
- 2. Ketersediaan data dan informasi yang jelas.
- 3. Semangat kerja dalam rangka peningkatan nilai indeks.

Faktor Penghambat

- 1. Pembiayaan yang kurang.
- 2. Jumlah personil dan kemampuan SDM yang masih kurang.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah suatu nilai terukur yang merepresentasikan kondisi penutupan lahan di suatu wilayah pada waktu tertentu. IKL merupakan bagian integral dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diterbitkan secara berkala oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia. IKL berfungsi sebagai indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup, yang pengukurannya didasarkan pada data spasial penutupan lahan yang diperoleh melalui interpretasi citra satelit.

Kualitas lahan sebagai indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan dasar hukum penyusunan.

Metode Perhitungan Indeks Kualitas Lahan adalah sebagai berikut : data yang dikumpulkan yang sebagian besar dalam format spasial seperti :

- b. Data tutupan lahan yang diperoleh dari aplikasi SIGAP dengan skala 1 : 250.000
- c. Data tutupan lahan yang diperoleh dari aplikasi SITALA KLH/BPLH
- d. Data RTHJ dan RHL hasil digitasi/deleniasi melalui aplikasi google erath.
- e. Data tabulasi hasil digitasi/deleniasi

Rumus perhitungan Indeks Kualitas Lahan adalah sebagai berikut :

RUMUS PENGHITUNGAN IKTL 2025

$$IKL = IKTL + \text{Faktor Koreksi Gambut}$$

$$IKTL = 100 - [84,3 - (TL \times 100)] \times \frac{50}{54,3}$$

$$TL = \frac{\sum_{i=1}^{23} ((Luas \text{ Kelas Tutupan}_i \times C_i))}{\sum_{i=1}^{23} (Luas \text{ Kelas Tutupan}_i)}$$

Kelas Tutupan	Koefisien (C)	Kelas Tutupan	Koefisien (C)
Hutan Primer (3 kelas)	1	Sawah	0.35
Hutan Sekunder (3 kelas)	0.9	Savanna	0.2
Hutan Tanaman	0.8	Transmigrasi	0.2
Belukar Rawa	0.6	Bandara/Pelabuhan	0.15
RTH dan RHL	0.6	Tambak	0.1
Perkebunan	0.45	Tubuh Air	0.1
Belukar	0.4	Tanah Terbuka	0.1
Pertanian Lahan Kering Campur	0.4	Permukiman/Lahan Terbangun	0.1
Pertanian Lahan Kering	0.35	Pertambangan	0.05
Rawa	0.35		

Hasil perhitungan Indeks Kualitas Lahan adalah berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh KLH/BPLH melalui Dirjen PSDH diperoleh beberapa komponen atau kelas tutupan yang membagi Kota Samarinda dengan skala 1 : 250.000.

Kelas tutupan yang dimaksud adalah antara lain :

No	Jenis Penutupan Lahan	Koefisien	Luas (Ha)
1	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	0.90	2812.52
2	Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	0.90	32.248
3	Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	0.90	2.317
4	Hutan tanaman	0.80	1514.716
5	Belukar Rawa	0.60	595.195
6	Perkebunan / Kebun	0.45	159.883
7	Belukar	0.40	16913.347
8	Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	0.40	16372.971
9	Pertanian lahan kering	0.35	774.686
10	Rawa	0.35	478.562
11	Sawah	0.35	1839.737
12	Bandara / Pelabuhan	0.15	297.286
13	Tubuh air	0.10	2578.556
14	Permukiman / Lahan terbangun	0.10	15,249.24
15	Lahan terbuka	0.10	1408.617
16	Pertambangan	0.05	10648.445
TOTAL			71678.323

Untuk mencapai nilai target IKL dapat dilakukan beberapa upaya, antara lain :

- a. Mewajibkan kegiatan usaha untuk memenuhi ketentuan RTH Privat sebesar 10-30% sesuai dengan arahan advis dari OPD terkait.
- b. Memberikan arahan dan pendampingan terhadap masyarakat maupun kegiatan usaha yang akan membuka lahan agar pembangunan yang dilakukan tetap ramah lingkungan.

- c. Melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap area-area yang dapat dijadikan RTH, kebun raya, arboretum, taman kota, dan lain sebagainya.
- d. Menjadikan area-area RTH privat maupun area-area masyarakat yang telah rusak yang berpotensi untuk dijadikan RTH publik.
- e. Meningkatkan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di area yang memiliki potensi untuk meningkatkan nilai IKL seperti area bekas tambang, area lahan tidur, semak belukar, sempadan sungai, dan lain sebagainya.
- f. Meningkatkan kualitas tutupan semak dan belukar pada area publik termasuk median jalan, taman lingkungan perumahan dengan tanaman yang memiliki tajuk atau kanopi
- g. Melakukan penanaman di area RTH publik di Kota Samarinda termasuk pada median jalan dan sempadan sungai dengan tanaman yang memiliki tutupan tajuk/kanopi rapat.
- h. Menyiapkan RTH yang memadai di setiap area perkantoran khususnya pada area perkantoran milik Pemerintah Kota Samarinda
- i. Menginventarisasi Ruang Terbuka Hijau eksisting yang dikelola oleh Pemerintah, Swasta, maupun Industri (contohnya seperti Reklamasi Pasca tambang dan Penanaman lainnya)
- j. Menekan laju alih fungsi lahan, khususnya hutan (mencakup evaluasi dan perencanaan tata ruang)
- k. menginventarisasi Ruang Terbuka Hijau rencana yang terdapat di RTRW dan area potensi peningkatan tutupan lahan

D. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Tabel 3.15
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah

No	Indikator Kinerja	2022	2023	2024			2025		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	55,80	55,60	44,50	53,40	120,00	45,00	39,90	88,67

Berdasarkan tabel di atas Capaian indeks kinerja pengelolaan sampah tahun 2025 di point Capaian Target dan Efisiensi Anggaran mengalami penurunan dari tahun 2024 di point Efisiensi Anggaran Hal ini disebabkan oleh penurunan capaian pengelolaan sampah. Capaian pengelolaan sampah terdiri dari rasio pengurangan sampah dan rasio penanganan sampah.

Rasio pengurangan sampah adalah capaian pengurangan sampah dibagi target pengurangan sampah. Terjadinya penurunan capaian pengurangan sampah ditahun 2025 dikarenakan tidak digolongkannya ban roda 2, roda 4, besi sisa bangunan dan pengelolaan sampah di bank sampah ke dalam penghitungan pengurangan sampah berdasarkan system informasi pengelolaan sampah nasional (SIPSN).

Sedangkan rasio penanganan sampah dipengaruhi oleh pengelolaan sampah di TPA, karena operasional di TPA Sambutan yang hanya melakukan penutupan lahan setiap seminggu sekali maka aktivitas ini digolongkan open dumping. Pengelolaan TPA secara open dumping tidak dikategorikan sebagai pengelolaan sampah.

Pelaksanaan pengelolaan sampah daerah yang berdampak pada capaian IKPS didukung oleh adanya regulasi yang jelas, baik di tingkat nasional maupun daerah, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mengatur pengurangan dan penanganan sampah, seperti tertuang dalam Perwali samarinda nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kota Samarinda Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Selain itu, komitmen pemerintah daerah melalui penetapan kebijakan, penganggaran, dan pembentukan kelembagaan pengelola persampahan menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan IKPS.

Faktor Pendorong:

1. Keberadaan sarana dan prasarana persampahan, seperti armada pengangkut, TPS, TPS3R, dan TPA, serta dukungan partisipasi masyarakat melalui bank sampah dan kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat turut memperkuat upaya peningkatan kinerja pengelolaan sampah.
2. Ketersediaan data dan sistem pelaporan pengelolaan sampah, termasuk melalui SIPSN, juga menjadi faktor pendukung dalam pemantauan dan evaluasi capaian IKPS.

Faktor Penghambat dan Kendala IKPS:

1. Dalam pelaksanaannya, peningkatan IKPS masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala. Keterbatasan anggaran daerah menyebabkan belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana persampahan serta pembiayaan operasional.
2. Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kapasitas, berdampak pada kualitas layanan pengelolaan sampah.
3. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah dari sumber masih relatif rendah sehingga menyulitkan upaya pengurangan sampah.
4. Kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai atau belum berfungsi optimal, serta lemahnya koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, menjadi kendala dalam pencapaian target IKPS.
5. Permasalahan lain yang dihadapi adalah belum optimalnya pengumpulan dan pelaporan data pengelolaan sampah secara rutin dan akurat.

Peluang Peningkatan IKPS. Ke depan, terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan IKPS. Pengembangan konsep ekonomi sirkular melalui pengurangan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang sampah memiliki potensi besar untuk menekan timbulan sampah sekaligus meningkatkan nilai ekonomi. Penguatan dan pengembangan bank sampah serta TPS3R dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Selain itu, peluang kerja sama dengan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan penerapan Extended Producer Responsibility (EPR) dapat mendukung pembiayaan dan inovasi pengelolaan sampah. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengelolaan dan pelaporan data, serta peningkatan kegiatan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat, juga menjadi peluang strategis dalam meningkatkan capaian IKPS secara berkelanjutan.

**NERACA PENGELOLAAN SAMPAH
TAHUN 2025 SAMARINDA**

NO.	KETERANGAN	TAHUN 2025	
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH	239.898,50	Ton/Tahun
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	37.569,00	Ton/Tahun
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH (d+e+f-g)	179.860,74	Ton/Tahun
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II +III)	217.429,74	Ton/Tahun
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	22.468,76	Ton/Tahun

Tabel 3.16

Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah melalui kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur ulang sampah serta kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda telah melakukan upaya tersebut. Kegiatan yang dilakukan melalui Peningkatan

Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah dan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran ulang dan Pemanfaatan Kembali sampai di Tahun 2025.

1. Kegiatan penanganan .

a) Kegiatan pengangkutan sampah rumah tangga pada 95 TPS yang tersebar di Kota Samarinda yang dikerjakan dengan menggunakan dua jenis angkutan dump truck (Pengangkutan manual) dan arm roll (pengangkutan mekanis) sebanyak 4 sif dimana waktu pengangkutan untuk dump truck pagi jam 06.00-12.00 Wita (Sapu Bersih), siang jam 12.00-18.00 Wita (Sapu Jagad), sore Jam 18.00-24.00 Wita (Amal), Malam Jam 24.00-06.00 Wita (Rutin) dan untuk arm jam 18.00 – 06.00 Wita yang selanjutnya langsung dibuang ke TPA.

Pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik yang dibuang di TPS yang tersebar di Kota Samarinda atau bukan pada TPS yang telah ditentukan dengan menggunakan dump truck dengan waktu pengangkutan setiap hari.



- b) Pelayanan Gotong Royong, dilaksanakan berdasarkan permintaan dari masyarakat Kota Samarinda yang bersurat resmi kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda berupa bantuan personil dan pengangkutan hasil gotong royong dengan jumlah pelayanan paling sedikit 2 pelayanan dan paling banyak 6 pelayanan per minggu. Pelayanan Gotong royong berupa kegiatan gotong royong massal dan perwilayah, pelayanan pembersihan dan pengangkutan puing kebakaran, pelayanan pembersihan dan pengangkutan dampak bencana alam.



- c) Beres Kamis Terapung (BeKaTe), Pembersihan sampah yang terapung terjadwal Setiap hari Kamis, di Gorong - gorong, selokan, Parit atau drainase dll.



- d) Gerakan Perahu Ketinting Pungut Sampah Sungai Karang Mumus, dilaksanakan rutin satu bulan satu kali untuk melaksanakan pembersihan sampah terapun di Sungai Karang Mumus dengan melibatkan elemen Masyarakat (nelayan dan masyarakat sekitar di bantaran Sungai Karang Mumus), LSM, Mahasiswa, OPD Pusat, Propinsi dan Daerah yang berkaitan langsung serta TNI dan Polri.

Gambar 3.5
Dokumentasi Perahu Ketinting Pungut Sampah



- e) Perawatan Fasilitas Umum :

- 1) Pembersihan jalan umum hingga batas bangunan milik masyarakat yang dikerjakan oleh 318 personil sebanyak 2 sif (pada lokasi tertentu) yang dibagi waktu pagi jam 06.00-11.00 wita untuk jalan umum dan waktu siang jam 13.00 – 18.00 wita. Dengan Jarak 1.500 M, Aktifitas pelayanan berupa pembersihan jalan dari sampah daun, pasir, sampah yang dibuang oleh masyarakat, penurunan bahan informasi (sepanduk, baleho, dll) yang dipasang bukan pada tempatnya,

- 2) pengurusan genangan dan pengangkutan sampah terapunn pada saluran drainase dalam skala kecil. Pelayanan pembersihan jalan juga dilakukan secara mekanis dengan waktu pengangkutan setiap hari.



- 3) Pelayanan pembersihan jalan juga dilakukan secara mekanis dengan menggunakan armada sweeper sebanyak 1 unit yang beroperasi pada beberapa jalan-jalan yang tidak terlayani oleh petugas pembersih jalan.



- 4) Pembersihan Keramik median jalan yang tersebar di Kota Samarinda yang dikerjakan oleh 2 unit truck tangki setiap hariny



- 5) Pembersihan TPS yang tersebar dan Cuci Unit di Kota Samarinda yang dikerjakan oleh 1 unit Pick up Tandon setiap harinya.



- 6) Pembersihan dan perapian pinggir jalan dari rerumputan dan gulma yang dikerjakan oleh pekerja parit yang

berjumlah 87 personil yang terbagi dari 5 grub pagi dan 1 grub siang.



- 7) Pengangkutan sampah terapung, yang merupakan kegiatan pengangkutan sampah sepanjang sungai karang mumus yang dikerjakan oleh armada kapal karisma yang dioprasionalkan sebanyak 1 unit, speed dioprasionalkan 2 unit, perahu ces dioprasionalkan 1 unit. Pengangkutan sampah terapung berupa gulma, kayu dan batang pohon serta sampah rumah tangga pada pinggir sungai Mahakam kerjakan oleh 10 personil.

Gambar 3.11
Dokumentasi Pengangkutan sampah terapung



- f) Kegiatan penagihan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan yang tidak / belum berlangganan PDAM yang berjumlah 1991 wajib retribusi yang tersebar di kota Samarinda dengan besaran Rp. 7.500 per wajib retribusi dimana penagihan dilakukan oleh juru tagih sebanyak 10 orang yang dimulai penagihannya terhitung mulai tanggal 1 juli 2021.

Gambar 3.12
Dokumentasi Kegiatan penagihan retribusi pelayanan



2. Kegiatan Pengurangan Sampah.

Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang memberikan informasi dan edukasi kepada Masyarakat dalam mengelola sampah dari sumber. Adapun kegiatannya berupa:

6. Sosialisasi dilakukan di 10 kecamatan se kota samarinda, masing-masing kecamatan dihadiri 60 orang peserta sehingga jumlah keseluruhan adalah 600 orang. Materi yang diberikan adalah pembuatan sabun ecoenzym dan manajemen pengelolaan bank sampah.

Gambar 3.13
Dokumentasi Sosialisasi dan Pelatihan Reduse





Gambar 3.14
Dokumentasi Kegiatan Pungut, Pilah dan Sedekah Sampah



Gambar 3.15
 Sosialisasi melalui media cetak berupa baliho, spanduk dan leaflet





Sub Kegiatan Pengurangan Sampah melalui pendauran ulang sampah merupakan kegiatan yang bertujuan mendapatkan jumlah pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah yang dilaksanakan. Jumlah sampah melalui pendauran ulang sampah yang dilaksanakan sebesar 41.426,385 ton/ tahun

Peran bank sampah dalam pemanfaatan kembali sampah dilakukan melalui bank sampah, oleh karenanya bank sampah diberikan penganugerahan. Bank sampah Kota Samarinda tahun 2025 berjumlah 97 dan yang mengikuti seleksi penganugerahan sejumlah 22 bank sampah unit yang berasal dari 19 Kelurahan dan 10 Kecamatan. Kegiatan ini dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu bank sampah unit (BSU) tingkat lanjutan dan bank sampah unit tingkat pemula. Tingkat lanjutan diikuti 12 BSU dan Tingkat pemula diikuti 10 BSU. Penganugerahan BSU Tingkat Lanjutan diberikan kepada BSU Sylva Lerstari dari kelurahan karang asam ulu kecamatan Sungai Kunjang dan penganugerahan BSU Tingkat Pemula diberikan kepada BSU Turi Putih dari kelurahan Sempaja Selatan kecamatan Samarinda Utara.

Selain itu penganugerahan juga diberikan kepada Kecamatan Sungai Kunjang sebagai pembina bank sampah kecamatan dan kelurahan Tani Aman pembina bank sampah kelurahan.

Gambar 3.16
Dokumentasi Kegiatan Penganugerahan Bank Sampah





3. TPA

TPA yang berlokasi di Sambutan merupakan salah satu TPA di Kota Samarinda yang mulai beroperasi pada 30 Desember 2013, berjarak \pm 15 km dari pusat kota, dengan luas lahan operasional \pm 30 Ha. Pada dasarnya TPA Sambutan direncanakan untuk menerapkan metode sanitary landfill, namun pada kenyataan di lapangan masih mengalami beberapa kendala mengenai pemanfaatan TPA sehingga masih menggunakan system control landfill,

Pengelolaan sampah di area TPA meliputi pemrosesan sampah, pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan kualitas lingkungan TPA. Untuk menjamin kelancaran pengelolaan sampah di TPA maka segala kebutuhan diatur dalam kegiatan Pengelolaan Sampah UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A.

Fasilitas yang tersedia pada pengelolaan sampah TPA Sambutan

1. Bangunan Kantor
2. Bangunan Kompos
3. Jembatan Timbang
4. Bangunan IPAL
5. Bangunan Workshop
6. Laboratorium

7. Pos Satpam
8. Bulldozer
9. Truck Loader
10. Excavator
11. Dump Truck/Truck Tanah


a. Kegiatan Utama TPA Sampah

Kegiatan utama pengendalian dan operasional TPA Sampah terdiri dari beberapa kegiatan yang meliputi penerimaan dan penimbangan sampah, penataan penimbunan sampah dengan metode Control Landfill dan penataan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) lindi. Kegiatan penerimaan dan penataan timbunan sampah merupakan suatu kesatuan siklus pemrosesan sampah setiap hari di TPA. Sedangkan kegiatan penataan IPAL merupakan kegiatan pengelolaan limbah yang dihasilkan dari proses pemrosesan sampah.

b. Penerimaan sampah dan penimbangan

Waktu operasional TPA Sampah adalah selama 7 (tujuh) hari selama 1 minggu. Sampah yang masuk ke TPA diangkut mobil truk sampah diperiksa oleh petugas keamanan dan kemudian ditimbang melalui jembatan timbang sebelum dilakukan pembongkaran di area landfill. Penimbangan dilakukan kembali setelah pembongkaran sampah dan sopir truk mendapatkan manifest sampah yang dilengkapi dengan data jumlah sampah yang diangkut, waktu penerimaan sampah dan identitas sumber sampah. Secara skematis, alur penerimaan sampah di TPA Sampah dapat ditunjukkan secara skematik pada Gambar Berikut

Gambar 3.17
Alur penerimaan sampah di TPA Samarinda



c. Penataan penimbunan sampah dengan metode Control Landfill

Proses penataan penimbunan dimulai dari pembongkaran sampah, perataan dan pemadatan sampah serta penutupan sampah dengan tanah penutup. Selain itu juga dilakukan pengelolaan gas buang yang dihasilkan dari landfill melalui pemasangan dan pemeliharaan pipa gas buang (metan) di sel landfill.

Pada tahun anggaran 2025, pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sambutan berada pada kondisi yang memerlukan penanganan serius dan berkelanjutan, menyusul diterimanya sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akibat perubahan sistem pengelolaan sampah dari control landfill menjadi open dumping. Kondisi ini menuntut adanya upaya pemulihan yang terencana, terukur, dan sesuai dengan standar teknis pengelolaan sampah yang berlaku.

Di sisi lain, Zona 2 TPA Sambutan yang direncanakan sebagai solusi jangka menengah belum dapat difungsikan hingga akhir tahun 2025 karena belum rampung pembangunannya. Hal tersebut menyebabkan seluruh

aktivitas pengelolaan dan penataan sampah masih dilakukan pada zona eksisting, sehingga meningkatkan beban operasional serta kebutuhan penataan sampah secara intensif dan berkesinambungan.

Gambar 3.18
Pembangunan Zona 2



Sebagai tindak lanjut atas sanksi administratif tersebut, pemerintah daerah telah melakukan penyediaan sarana dan prasarana alat berat, berupa 1 (satu) unit bulldozer dan 1 (satu) unit dump truck dari TPA, serta 1 (satu) unit bulldozer yang pengadaannya dilaksanakan oleh Dinas PUPR. Ketersediaan alat berat ini menjadi faktor utama dalam mendukung kegiatan perataan, pemadatan, penutupan, dan penataan sampah, yang merupakan bagian dari upaya pengendalian open dumping.

Namun demikian, optimalisasi fungsi alat berat tersebut sangat bergantung pada ketersediaan tenaga operator yang memadai. Pada kondisi sebelumnya, kebutuhan operator alat berat dipenuhi melalui mekanisme pihak ketiga, yang

secara anggaran membutuhkan biaya relatif besar dan sulit dipenuhi dalam kondisi keterbatasan fiskal daerah saat ini. Sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran, mekanisme tersebut tidak lagi memungkinkan untuk dilanjutkan secara penuh.

Oleh karena itu, pada tahun 2025 dilakukan penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan dengan pendekatan swakelola, khususnya dalam pemenuhan tenaga operator alat berat. Melalui pola swakelola, pengoperasian alat berat direncanakan untuk dilaksanakan oleh tenaga internal yang ada, dengan pengaturan jadwal kerja, pembagian tugas, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara bertahap. Pendekatan ini dipilih sebagai solusi paling rasional dan efisien untuk memastikan kegiatan penataan sampah tetap berjalan, meskipun dengan keterbatasan anggaran.

Gambar 3.18
Pembelian batu untuk pengerasan jalan



Selain kegiatan penataan sampah, pada tahun 2025 juga dilakukan perbaikan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) guna mengendalikan limbah cair (lindi) yang dihasilkan dari zona sampah. Kegiatan ini menjadi bagian integral dari pemenuhan kewajiban lingkungan dan upaya menurunkan risiko pencemaran.

Gambar 3.19
Instalasi Pengolahan Limbah (IPL)



Dukungan operasional lainnya yang sangat signifikan adalah masuknya aliran listrik dari PLN ke area TPA Sambutan pada tahun 2025. Sebelumnya, operasional TPA sepenuhnya mengandalkan genset dengan biaya operasional yang cukup tinggi. Dengan tersedianya listrik PLN, terjadi efisiensi biaya operasional yang dapat dialihkan untuk mendukung kegiatan prioritas, termasuk operasional alat berat dan pemeliharaan sarana pendukung.

Gambar 3.20
Instalasi Listrik



Seiring dengan tersedianya pasokan listrik PLN, jembatan timbang direncanakan untuk diaktifkan kembali melalui kegiatan perbaikan dan pemeliharaan peralatan. Pengoperasian jembatan timbang sangat penting dalam rangka memperoleh data timbulan sampah yang akurat, yang akan menjadi dasar perencanaan kebutuhan anggaran, evaluasi kinerja pengelolaan sampah, serta pelaporan kepada instansi terkait.

Secara keseluruhan, kegiatan pengelolaan TPA Sambutan tahun 2025 difokuskan pada pemulihan fungsi pengelolaan sampah pasca sanksi administratif dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan anggaran. Pemilihan metode swakelola dalam pengoperasian alat berat merupakan langkah strategis untuk menjaga kesinambungan layanan pengelolaan sampah, mengoptimalkan aset yang telah tersedia, serta menekan beban pembiayaan daerah tanpa mengabaikan kewajiban pemenuhan standar lingkungan.

d. Kegiatan Pendukung TPA Sampah

Dalam menunjang pelaksanaan operasional TPA Sampah dilakukan beberapa kegiatan berupa pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan sistem kerja petugas pelaksana/ Operator TPA dan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait.

1) Pengelolaan sarana dan prasarana TPA Sampah

Pengelolaan sarana dan prasarana di TPA Sampah dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan fasilitas-fasilitas yang terdapat di TPA. Tidak hanya fasilitas, aset-aset berupa barang kebutuhan TPA harus dijaga ketersediaannya untuk menunjang kelancaran operasional pemrosesan sampah dan juga kegiatan pemeliharaan

saran dan prasarana. Berikut ini dijabarkan terkait kegiatan pengadaan barang kebutuhan TPA dan pemeliharaan sarana dan prasarana TPA Sampah.

2) Pengadaan barang-barang kebutuhan TPA

Dalam menunjang berjalannya operasional TPA Sampah, ketersediaan barang-barang kebutuhan operasional menjadi salah satu hal krusial. Jika ketersediaan barang tidak dapat dipenuhi pada saat dibutuhkan tentu akan menghambat keberjalanan operasional pengelolaan TPA Sampah. Barang-barang yang dibutuhkan dalam operasional TPA biasanya diperoleh dari proses pengadaan barang. Proses pengadaan barang ini ada yang bersifat dapat disimpan sebagai stok dan ada yang hanya dilakukan jika dibutuhkan. Untuk tahun 2024 ini UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A menambah Batu Padas untuk metode pengerasan jalannya, Batu harus tersedia dalam jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan jalan di area TPA, Jenis batu yang digunakan harus sesuai, seperti batu padas, batu split atau batu makadam, yang memiliki daya tahan tinggi terhadap beban berat, Menggunakan metode lapisan bergradasi (misalnya lapisan batu pecah di atas tanah yang dipadatkan), Perencanaan anggaran untuk pengadaan batu dan pengerasan jalan harus diperhitungkan dengan baik agar tidak terjadi pemborosan jalan harus dirancang agar tidak licin, terutama saat musim hujan, Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, proses pembuangan sampah ke lubang di TPA bisa lebih efisien dan tidak terhambat oleh kondisi jalan yang buruk.

Gambar 3.21
Pembelian batu untuk pengerasan jalan



3) Belanja Bahan Bakar dan Pelumas

Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), alat berat seperti Bulldozer, Excavator, Wheel Loader, dan Dump Truck, sangat diperlukan untuk mengelola sampah. Pengadaan bahan bakar minyak (BBM) untuk alat berat harus direncanakan dengan baik agar operasional berjalan lancar. Setiap alat berat memiliki konsumsi BBM yang berbeda. Perhitungan kebutuhan harian, mingguan, atau bulanan harus dilakukan berdasarkan jam operasional alat berat. Semakin besar volume sampah yang masuk, semakin banyak alat berat yang beroperasi, sehingga kebutuhan BBM juga meningkat.

Pengadaan BBM untuk alat berat di TPA membutuhkan perencanaan yang matang, termasuk perhitungan kebutuhan, sistem penyimpanan, distribusi yang efisien, serta langkah-langkah keamanan. Dengan pengelolaan yang baik, operasional TPA bisa berjalan lancar, biaya dapat ditekan, dan risiko penyalahgunaan BBM bisa diminimalisir.



4) Pemeliharaan Alat Operasional

Operasional TPA Sampah dapat berjalan dengan baik tidak terlepas dengan adanya kegiatan pemeliharaan alat-alat atau unit pendukung operasional TPA terutama alat berat, Jika kondisi unit-unit tersebut mengalami gangguan maka kegiatan utama pengendalian dan operasional TPA Sampah akan sangat terganggu, mulai dari menggali, meratakan sampai menutup sampah di landfill. Untuk itu dilakukan pemeliharaan rutin dan berkala terhadap fasilitas pendukung tersebut.

5) Perawatan dan Pemeliharaan Alat Berat

Alat Berat di TPA bekerja hampir setiap hari dengan jam operasional panjang penggunaan terus-menerus tanpa pemeliharaan dapat mempercepat keausan komponen, TPA memiliki medan berlumpur, sampah organik yang membusuk, serta risiko terkena benda keras atau tajam serta debu dan gas dari sampah dapat merusak sistem hidrolik, filter udara, dan mesin. Jika alat berat sering mengalami kerusakan, proses pembuangan dan pengolahan sampah bisa terganggu, menyebabkan penumpukan sampah yang berpotensi menciptakan

masalah lingkungan. Pemeliharaan alat berat di TPA sangat penting untuk menjaga efisiensi operasional, mengurangi downtime, menghemat biaya, meningkatkan umur alat, serta menjamin keselamatan kerja. Dengan sistem perawatan yang terencana, TPA dapat beroperasi dengan lancar dan lebih ramah lingkungan.

Perawatan dan pemeliharaan alat berat dan kendaraan bermotor terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pemeliharaan oleh petugas mekanik TPA dan perawatan oleh pihak ketiga (vendor). Perawatan yang dilakukan oleh petugas mekanik TPA hanya bersifat pemeliharaan ringan seperti pembersihan alat, pergantian oli mesin, pergantian filter dan cek performa alat harian. Sedangkan perawatan oleh vendor bersifat pemeliharaan rutin yang telah melalui proses kontrak dengan vendor terkait berupa servis berkala alat berat.

Gambar 3.23
Pemeliharaan atau Jasa Service Alat Berat



6) Pengadaan Suku Cadang Alat Angkutan

Alat berat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) seperti ekskavator, bulldozer, wheel loader, dan dump truck bekerja dalam kondisi ekstrem, sehingga sering mengalami keausan dan kerusakan. Agar operasional

tetap berjalan lancar, penting untuk memahami jenis kerusakan yang umum terjadi, cara perbaikannya, serta pengadaan suku cadang yang tepat. Pengadaan suku cadang harus dilakukan secara terencana agar alat berat tetap berfungsi optimal dan tidak mengalami downtime yang lama.

Pemeliharaan dan pengadaan suku cadang alat berat di TPA sangat penting agar alat tetap beroperasi optimal, mengurangi downtime, dan menghemat biaya dalam jangka panjang. Anggaran harus dikelola dengan baik untuk memastikan pengadaan suku cadang berjalan lancar tanpa menghambat operasional TPA. Dengan perencanaan yang matang, pengelolaan sampah di TPA bisa lebih efektif dan efisien

Gambar 3.24
Pengadaan Suku Cadang Alat Angkutan



3.3 Evaluasi Capaian Kinerja Berdasarkan Program

Untuk mencapai hasil pengukuran indikator kinerja pada program dapat di jelaskan sebagai berikut:

3.2.1 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan tiga indikator kinerja yaitu indikator pertama Indeks Kualitas Air Titik Pantau dengan target $50 \leq x < 90$ dapat terealisasi 68,34 dengan capaian 70.22 % Indikator kedua Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dengan target ≤ 50 dapat terealisasi 50 dengan capaian 11% dan Tutupan Lahan dengan target $\geq 0,20$ dapat terealisasi 48,44 dengan capaian 59,33%.

Faktor Pendorong:

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2. Adanya kewajiban untuk meningkatkan mutu kualitas dan kuantitas lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan dan mendukung Indikator kinerja utama (IKU) Wali Kota Samarinda
3. Adanya kewajiban untuk menyampaikan dan menginformasikan data status lingkungan hidup
4. Adanya Anggaran Pemerintah
5. Koordinasi Instansi Teknis

Faktor Penghambat:

1. Kurangnya SDM yang tersertifikasi
2. Keterbatasan sarana prasarana untuk menunjang pekerjaan di lapangan monitoring dan fasilitas
3. Cuaca yang berubah sewaktu waktu saat di lapangan (Sampling / Penanaman)

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dapat terlaksana dengan melaksanakan kegiatan :

- A. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media

Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

Gambar 3.25
Sampling Kualitas Air dan Udara dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan dari sarana prasarana perkotaan

Sampling Kualitas Air



Sampling Kualitas Udara



2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

Gambar 3.26
Peningkatan Kapasitas SDM dalam Aksi Perubahan Strategi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kota Samarinda




3. Koordinasi, Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut

Gambar 3.27
Pembinaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



4. Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut



5. Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut




6. Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah



7. Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan



8. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota



B. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

9. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)



C. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

10. Pelaksanaan Remediasi

Gambar 3.34
Indetifikasi dan Inventarisasi IPAL Komunal



11. Pelaksanaan Rehabilitasi

Gambar 3.35
Penanaman Blbit Tanaman Di TPU Serayu



12. Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi

Gambar 3.36
Rapat Koordinasi Rehabilitasi



3.2.2 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan Indikator Kinerja Persentase RTH dengan target dapat 5,30% terealisasi 5,30% dengan capaian 100,00%.

Faktor Pendorong:

1. Sumber Daya Manusia,
2. Pendanaan, Data Informasi
3. Dukungan Kebijakan

Faktor penghambat :

1. Proses pengumpulan data belum optimal dan masih berjalan
2. Teknis Lapangan dan Pendanaan

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dapat terlaksana dengan melaksanakan kegiatan :

- D. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
13. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati


Gambar 3.37

Rapat Penyusunan dan kegiatan lapangan Review Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RIP KEHATI)



14. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

Gambar 3.38
kegiatan, Perencanaan, Pemeliharaan dan Pemantauan Taman sebagai pendukung dalam Pengelolaan RTH



15. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

16. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

Gambar 3.39
Penyediaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang dan Pembangunan Fasilitas Umum sebagai kegiatan pendukung pada Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati



17. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan



3.2.3 Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti dengan target 100,00% dapat terealisasi 100,00% dengan capaian 100,00%.

Faktor Pendukung:

1. Sumber Daya Manusia
2. Pendanaan, Data Informasi
3. Dukungan Kebijakan

Faktor Penghambat :


1. Proses pengumpulan data belum optimal

2. Tergantung pada kesiapan proses pengusulan Raperda pada Instansi yang membidangnya
3. kegiatan sangat tergantung pada kesiapan Materi Teknis dari Penyusun RDTR OPD lain

Program Perencanaan Lingkungan Hidup dapat terlaksana dengan melaksanakan kegiatan :

- E. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

18. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota



19. Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota



- F. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
20. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

Gambar 3.44
Konsultasi Publik I KLHS RDTR Kecamatan Sambutan



Gambar 3.45
Konsultasi Publik II, Integrasi dan Penjaminan Kualitas dan Validasi KLHS RDTR Kecamatan Sambutan



3.2.4 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan Indikator Kinerja Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH dengan target 25,00% dapat terealisasi 24,39% dengan capaian 97,56%.

Faktor Pendorong:

1. Tersedianya Anggaran untuk makan minum kegiatan dalam melaksanakan Kegiatan Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Kepada Kegiatan Usaha, Hasil Dari Pengawasan Penaatan Adalah Taat atau Tidak Taatnya Kegiatan Usaha Terhadap Pengelolaan Lingkungan Yang Dilakukan

Faktor Penghambat:

1. Terjadinya pembatalan terhadap jadwal pengawasan yang sudah dijadwalkan


Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dapat terlaksana dengan melaksanakan kegiatan :

G. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

21. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH



Gambar 3.47
Mengikuti Pelatihan Dasar AMDAL Distance Learning (Online)
dan Pelatihan Google Earth Engine: Potensi Nilai Ekonomi
Karbon Sektor Lahan dalam Perspektif Bidang Geospasial
(Online)



22. Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Gambar 3.48
Bimbingan Teknis Penanganan Kasus Pencemaran Lingkungan Akibat
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)






23. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

Gambar 3.49

Pengawasan Lingkungan Kegiatan Usaha dan/Jasa



3.2.5 Program Pengelolaan Persampahan dengan Indikator Kinerja Jumlah persentase volume sampah yang terkelola dengan target 99,00% dapat terealisasi 91,00% dengan capaian 91,91%.

Faktor Pendorong

1. Tersedianya Anggaran

Faktor Penghambat

1. Adanya Efiseinsi Anggaran

Program Pengelolaan Persampahan dapat terlaksana dengan melaksanakan kegiatan :

H. Pengelolaan Sampah


24. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Gambar 3.50
Sosialisasi di 10 Kecamatan dan Rakor P2 Adipura



25. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Gambar 3.51
Penyusunan dan penetapan Peta jalan (roadmap) akselerasi penuntasan Pengelolaan sampah di daerah masing – masing.



26. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Gambar 3.52
Kegiatan Penanganan sampah dan Kebersihan Kota Samarinda





27. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali



28. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A)



Gambar 3.55
Penilaian TIM Adipura di TPA Sambutan



Gambar 3.56
Kunjungan Investor dari cina ke TPA Sambutan dalam rangka pengelolaan sampah menjadi energi listrik



3.2.6 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan Indikator Persentase Limbah B3 yang terkelola dengan target 99,00% dapat terealisasi 99,00% dengan capaian 100,00%.

Faktor Pendorong

1. Meningkatnya risiko pencemaran lingkungan dan dampak kesehatan akibat B3 dan Limbah B3
2. Bertambahnya jumlah dan jenis sumber penghasil Limbah B3
3. Potensi terjadinya kejadian kedaruratan lingkungan terkait B3 dan Limbah B3

Faktor Penghambat

1. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan Limbah B3 serta masih rendahnya tingkat pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) dapat terlaksana dengan melaksanakan kegiatan :

- I. Penyimpanan Sementara Limbah B3
 29. Verifikasi Lapangan Permohonan Persetujuan Teknis dan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3





- J. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
30. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan.



Gambar 3.60
Kegiatan FGD Penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3
dan Limbah B3



1.2.7 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup yang di tangani dengan target 100,00% dapat terealisasi 100,00% dengan capaian 100,00%.

Faktor Pendorong

1. Sumber daya manusia dan adanya aduan kasus lingkungan yang harus di selesaikan

Faktor Penghambat

1. Akomodasi/sarana dan prasarana penunjang penyelesaian sengketa lingkungan yang kurang memadai

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dapat terlaksana dengan melaksanakan kegiatan :

K. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

3. Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota



32. Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota



3.2.8 Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dengan Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan target 100,00% dapat terealisasi 100,00% dengan capaian 100,00%

Faktor Pendorong:

1. Tersedianya Anggaran untuk Kegiatan Penilaian Adipura, Penghargaan Sekolah Adiwiyata (Tingkat Kota, Propinsi, Nasional dan Mandiri) Penghargaan Kalpataru dan Lomba Kampung Salai (Sampah Bernilai)

Faktor Penghambat:

1. Kurangnya SDM Teknis Sesuai Kebutuhan yang ada di Kegiatan, dan Terbatasnya Kendaraan Operasional Untuk Kegiatan Penilaian Penghargaan

Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dapat terlaksana dengan melaksanakan kegiatan :

- L. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 33. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



Gambar 3.65
Penilaian Adipura P1



Gambar 3.66
Penyerahan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat kota Samarinda
Tahun 2025



Gambar 3.67
Pengumuman dan Penyerahan Hadiah Lomba Kampung Salai (Sampah Bernilai) Lestari Tahun 2025



Gambar 3.68
Penerimaan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional dan Mandiri
di Jakarta Tahun 2025



Gambar 3.69
Sosialisasi Sekolah Adiwiyata Kota Samarinda Tahun 2025





3.2.9 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dengan Indikator Kinerja Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya dengan target 100,00% dapat terealisasi 100,00% dengan capaian 100,00%.

Faktor Pendorong:

1. Tersedianya anggaran untuk mendukung program-program Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

Faktor Penghambat:

1. Kurangnya SDM Teknis Sesuai Kebutuhan yang ada di Kegiatan, Kurangnya Sarana Untuk Kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan dan Terbatasnya Kendaraan Operasional Untuk Kegiatan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dapat terlaksana dengan melaksanakan kegiatan:

M. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

34. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

Gambar 3.70
Pendampingan Pembinaan Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional Tahun 2026



35. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

Gambar 3.71
Sosialisasi dan Launching Lomba Kampung Salai (Sampah Bernilai) Lestari Tahun 2025



36. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat (Dinas Lingkungan Hidup)



3.2.10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan dua Indikator Kinerja yaitu Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah dengan target 80,75 dapat terealisasi 89,00% dengan capaian 110,22% dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 88,45 dapat terealisasi 88,58% dengan capaian 100,15%.

Faktor Pendorong:

1. Dukungan penuh dari pimpinan daerah dan perangkat daerah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM di bidang perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja.
3. Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi untuk memudahkan pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja.
4. Pelayanan di Bidang Teknis telah berjalan sesuai Standar Pelayanan yang ada sehingga masyarakat merasa puas terhadap pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

Faktor Penghambat:

1. Perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi target dan indikator kinerja.
2. Bangunan Gedung Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda serta Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai untuk Pelayanan terhadap Masyarakat (Gedung Kantor sudah tua).

Gambar 3.73
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025



Gambar 3.74
Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM



Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kotadapat terlaksana dengan melaksanakan kegiatan :

- N. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 37. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 38. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 39. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 40. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- O. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - 41. Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi
 - 42. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- P. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 43. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Q. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 44. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 45. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 46. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- R. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 40. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 41. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 42. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 43. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 44. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 45. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- S. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 46. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 47. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- T. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 48. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 49. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 50. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 51. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 52. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3.4 Analisis Efisiensi Anggaran terhadap Program/Kegiatan

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan.

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \text{Input Target} / \text{Input Aktual} \geq 1$$

1. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
2. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap program yang telah dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.17
Tingkat Efisiensi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Anggaran	Fisik	Realisasi		Sisa Dana
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	63.724.695.158	100	60.574.672.232	95,06	3.150.022.926
	Tingkat Efisiensi =	1,05		(efisiensi tercapai)		

Efisiensi anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah tercapai sebesar 1,05 dengan capaian fisik 100% dan persentase capaian keuangan 95,06%

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Tabel 3.18
Tingkat Efisiensi Program Perencanaan Lingkungan Hidup

No	Kegiatan	Anggaran	Fisik	Realisasi		Sisa Dana
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.053.206.000	100	1.024.706.502	97,29	28.499.498
	Tingkat Efisiensi =	1,03		(efisiensi tercapai)		

Efisiensi anggaran pada Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota telah tercapai sebesar 1,03 dengan capain fisik 100% dan persentase capain keuangan 97,29%

3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Tabel 3.19
Tingkat Efisiensi Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Kegiatan	Anggaran	Fisik	Realisasi		Sisa Dana
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.998.742.750	99,99	2.916.105.831	97,24	82.636.919
Tingkat Efisiensi =		1,03		(efisiensi tercapai)		

Efisiensi anggaran pada Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup telah tercapai sebesar 1,03 dengan capain fisik 99,99% dan persentase capain keuangan 97,24%

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Tabel 3.20
Tingkat Efisiensi Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

No	Kegiatan	Anggaran	Fisik	Realisasi		Sisa Dana
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	5.673.479.100	99,87	4.548.829.723	80,18	1.124.649.377
Tingkat Efisiensi =		1,25		(efisiensi tercapai)		

Efisiensi anggaran pada Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) telah tercapai sebesar 1,25 dengan capain fisik 99,87% dan persentase capain keuangan 80,18%

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

Tabel 3.21
Tingkat Efisiensi Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

No	Kegiatan	Anggaran	Fisik	Realisasi		Sisa Dana
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	228.848.000	100	228.288.000	99,76	560.000
	Tingkat Efisiensi =	1,00		(efisiensi tercapai)		

Efisiensi anggaran pada Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) telah tercapai sebesar 1,00 dengan capain fisik 100% dan persentase capain keuangan 99,76%

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Tabel 3.22
Tingkat Efisiensi Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

No	Kegiatan	Anggaran	Fisik	Realisasi		Sisa Dana
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	188.264.500	99,91	183.488.707	97,46	4.775.793
	Tingkat Efisiensi =	1,03		(efisiensi tercapai)		

Efisiensi anggaran pada Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) telah tercapai sebesar 1,03 dengan capain fisik 99,91% dan persentase capain keuangan 97,46%

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Tabel 3.23
Tingkat Efisiensi Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

No	Kegiatan	Anggaran	Fisik	Realisasi		Sisa Dana
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	299.797.000	100	299.786.134	100	10.866
Tingkat Efisiensi =		1,00		(efisiensi tercapai)		

Efisiensi anggaran pada Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat telah tercapai sebesar 1,00 dengan capain fisik 100% dan persentase capain keuangan 100%

8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Tabel 3.24
Tingkat Efisiensi Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

No	Kegiatan	Anggaran	Fisik	Realisasi		Sisa Dana
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)
8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	466.309.500	100	465.834.716	99,90	474.784
Tingkat Efisiensi =		1,00		(efisiensi tercapai)		

Efisiensi anggaran pada Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat telah tercapai sebesar 1,00 dengan capain fisik 100% dan persentase capain keuangan 99,90%

9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Tabel 3.25
Tingkat Efisiensi Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

No	Kegiatan	Anggaran	Fisik	Realisasi		Sisa Dana
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)
9	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	339.690.500	100	339.689.940	100	560
Tingkat Efisiensi =		1,00		(efisiensi tercapai)		

Efisiensi anggaran pada Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup telah tercapai sebesar 1,00 dengan capain fisik 100% dan persentase capain keuangan 100%

10. Program Pengelolaan Persampahan

Tabel 3.26
Tingkat Efisiensi Program Pengelolaan Persampahan

No	Kegiatan	Anggaran	Fisik	Realisasi		Sisa Dana
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	21.649.774.459	98,51	21.039.687.108	97,18	610.087.351
	Tingkat Efisiensi =	1,01		(efisiensi tercapai)		

Efisiensi anggaran pada Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup telah tercapai sebesar 1,01 dengan capaian fisik 98,51% dan persentase capaian keuangan 97,18%

B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan ini, memuat uraian singkat tentang pembiayaan dari program/ kegiatan dalam tahun anggaran 2025.

Pagu anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2025 pada penetapan pagu indikatif adalah sebesar Rp 117.440.945.537,- (Seratus Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), dengan realisasi pencapaian Rp. 107.494.981.417,- (Seratus Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah) yang dapat dilihat pada rincian tabel sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2025

Tabel 3.27
.Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2025

Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Fisik
	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
JUMLAH	117.440.945.537	107.494.981.417	91,53	99,38

1. Realisasi Anggaran Capaian Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.28
Realisasi Anggaran Capaian Penyerapan Anggaran Tahun 2025

No	Kegiatan	Anggaran	Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa Dana
		(Rp)	(%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	63.724.695.158	100	60.574.672.232	95,06	3.150.022.926
I	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	174.182.000	100	172.854.261	99,24	1.327.739
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99.963.000	100	99.242.261	99,28	720.739
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.918.500	100	35.614.500	99,15	304.000
3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.018.500	100	33.715.500	99,11	303.000
4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.282.000	100	4.282.000	100	0
II	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	59.865.814.853	100	57.692.449.571	96,37	2.173.365.282
5	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.154.519.252	100	12.845.449.476	97,65	309.069.776
6	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46.657.074.601	100	44.792.938.095	96	1.864.136.506
7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	54.221.000	100	54.062.000	99,71	159.000
III	KEGIATAN ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	53.806.400	100	53.630.584	99,67	175.816
8	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	30.000.000	100	30.000.000	100	0
9	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	23.806.400	100	23.630.584	99,26	175.816
III	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	131.233.000	100	128.981.402	98,28	2.251.598
10	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	131.233.000	100	128.981.402	98,28	2.251.598
IV	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.075.728.635	95,03	990.569.298	92,08	85.159.337
11	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.084.000	100	4.947.750	97,32	136.250
12	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	681.744.285	100	664.985.931	97,54	16.758.354
13	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.497.500	100	30.980.000	89,90	3.517.500
14	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	123.473.200	100	115.704.000	93,71	7.769.200
15	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.367.500	100	8.450.000	81,50	1.917.500
16	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.562.150	75,78	165.501.617	75,04	55.060.533

No	Kegiatan	Anggaran	Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa Dana
		(Rp)	(%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
V	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	863.421.045	100	315.196.439	36,51	548.224.606
17	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	820.821.045	100	284.356.439	34,64	536.464.606
18	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.600.000	100	30.840.000	72,39	11.760.000
VI	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.560.509.225	97,44	1.221.440.686	78,27	339.068.539
19	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peroarangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	378.694.375	89,44	313.575.792	82,80	65.118.583
20	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	646.780.000	100	482.775.894	74,64	164.004.106
21	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	269.326.250	100	169.716.000	63,02	99.610.250
22	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.768.600	100	38.044.000	91,08	3.724.600
23	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	223.940.000	100	217.329.000	97,05	6.611.000
B	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.053.206.000	100	1.024.706.502	97,29	28.499.498
VI	KEGIATAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA	715.349.500	100	702.450.002	98,2	12.899.498
24	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	568.825.000	100	561.416.402	98,70	7.408.598
25	Sub Kegiatan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	146.524.500	100	141.033.600	96,25	5.490.900
VII	KEGIATAN PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA	337.856.600	100	322.256.500	95,38	15.600.100
26	Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	337.856.600	100	322.256.500	95,38	15.600.100
C	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.998.742.750	99,99	2.916.105.831	97,24	82.636.919
VIII	KEGIATAN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	2.529.230.250	99,99	2.451.474.989	96,93	77.755.261
27	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air Udara dan Laut	349.967.000	100	343.485.711	98,15	6.481.289
28	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	279.335.250	99,95	251.941.065	90,19	27.394.185

No	Kegiatan	Anggaran	Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa Dana
		(Rp)	(%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
29	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	82.107.500	99,95	81.169.792	98,86	937.708
30	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media, Tanah, Air, Udara dan Laut	74.105.000	100	74.003.132	99,86	101.868
31	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	213.033.000	100	203.813.714	95,67	9.219.286
32	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	239.993.500	100	239.780.865	99,91	212.635
33	Sub Kegiatan Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	95.650.000	100	94.568.461	98,87	1.081.539
34	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Hidup Kabupaten/Kota	1.195.039.000	100	1.162.712.249	97,29	32.326.751
IX	KEGIATAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	180.509.000	100	178.423.765	98,84	2.085.235
35	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	180.509.000	100	178.423.765	98,84	2.085.235
X	KEGIATAN PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	289.003.500	100	286.207.687	99,03	2.795.813
36	Sub Kegiatan Pelaksanaan Remediasi	49.900.000	100	49.392.330	98,98	507.670
37	Sub Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi	210.067.500	100	209.602.457	99,78	465.043
38	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	29.036.000	100	27.212.290	93,72	1.823.710
D	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	5.673.479.100	99,87	4.548.829.723	80,18	1.124.649.377
XI	KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	5.673.479.100	99,87	4.548.829.723	80,18	1.124.649.377
39	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	178.944.000	99,94	162.705.000	90,93	16.239.000
40	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4.308.889.600	100	3.216.427.422	74,65	1.092.462.178
41	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	25.000.000	100	25.000.000	100	0
42	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	928.716.500	100	926.386.501	99,75	2.329.999
43	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	231.929.000	96,98	218.310.800	94,13	13.618.200
E	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	228.848.000	100	228.288.000	99,76	560.000

No	Kegiatan	Anggaran	Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa Dana
		(Rp)	(%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
XII	KEGIATAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	91.299.500	100	91.045.500	99,72	254.000
44	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	91.299.500	100	91.045.500	99,72	254.000
XIII	KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH B3 DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	137.548.500	100	137.242.500	99,78	306.000
45	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	137.548.500	100	137.242.500	99,78	306.000
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	188.264.500	99,91	183.488.707	97,46	4.775.793
XIV	KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	188.264.500	99,91	183.488.707	97,46	4.775.793
46	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan / atau Izin PPLH	57.524.000	99,70	52.981.000	92,10	4.543.000
47	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	99.171.000	100	99.171.000	100	0
48	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	31.569.500	100	31.336.707	99,26	232.793
G	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	299.797.000	100	299.786.134	100	10.866
XV	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	299.797.000	100	299.786.134	100	10.866
49	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	72.082.500	100	72.075.634	99,99	6.866
50	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	198.204.000	100	198.202.000	100	2.000
51	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	29.510.500	100	29.508.500	99,99	2.000
H	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	466.309.500	100	465.834.716	99,90	474.784

No	Kegiatan	Anggaran	Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa Dana
		(Rp)	(%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
XVI	KEGIATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	466.309.500	100	465.828.716	99,90	480.784
52	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	466.309.500	100	465.828.716	99,90	480.784
I	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	339.690.500	100	339.689.940	100	560
XVII	KEGIATAN PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA	339.690.500	100	339.689.940	100	560
53	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	70.108.500	100	70.108.500	100	0
54	Sub Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	91.257.500	100	91.257.500	100	0
55	Sub Kegiatan Penerapan Sanksi Administrasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	178.324.500	100	178.323.940	100	560
J	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	21.649.774.459	98,51	21.039.687.108	97,18	610.087.351
XVIII	KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH	21.649.774.459	98,51	21.039.687.108	97,18	610.087.351
56	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	350.592.000	100	348.347.651	99,36	2.244.349
57	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	53.520.000	100	53.520.000	100	0
58	Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	20.741.763.459	99,97	20.134.219.876	97,07	607.543.583
59	Sub Kegiatan Pengurangan Sampah Melalui Pendaauran Ulang Sampah	503.899.000	100	503.599.581	99,94	299.419
60	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA/Kabupaten/Kota	20.818.138.570	97,00	15.873.442.515	76,25	4.944.696.055
	Jumlah	117.440.945.537	99,38	107.494.981.417	91,53	9.945.964.120

2. Alokasi Anggaran Berdasarkan Indikator Sasaran

Anggaran Tahun Anggaran 2025 yang dialokasikan untuk pelaksanaan program / kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

Tabel 3.29
Anggaran per Indikator Sasaran

No	Sasaran Strategis	NO	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%	Program
1	Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1	IKA (Indeks Kualitas Air)	Rp 11.019.489.350	Rp 9.778.441.553	88,74%	Program/ kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Sasaran adalah: - Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (3 Kegiatan) - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) (1 Kegiatan) - Program Perencanaan Lingkungan Hidup (2 Kegiatan) - Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (1 Kegiatan) - Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat (1 Kegiatan) - Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat (1 Kegiatan) - Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (1 Kegiatan)
		2	IKU (Indeks Kualitas Udara)				
		3	IKL (Indeks Kualitas Lahan)				
2	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Rp 21.878.622.459	Rp 21.267.975.108	97,21%	Program/ kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Sasaran adalah: -Program Pengelolaan Persampahan (1 Kegiatan) - Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (2 Kegiatan)
				Rp 63.724.695.158	Rp 60.574.672.232	95,06%	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (6 Kegiatan)

3. Analisis Penggunaan Dana

- 1) Pada tabel 3.36 realisasi belanja Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 107.494.981.417,- (Seratus Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tunuh Belas Rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp 117.440.945.537,- (Seratus Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), dengan capaian persentase keuangan 91,53% dan capaian Fisik 99,38%.
- 2) Pada tabel 3.37 Realisasi penyerapan anggaran tahun 2024 dengan berdasarkan program dengan penjelasan penggunaan dana sebagai berikut:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran Rp 60.574.672.232,00 (Enam Puluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh dua Rupiah) dari anggaran Rp 63.724.695.158,00 (Enam Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah) dengan capaian persentase keuangan 95,06% dan persentase fisik 100%.
 - b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan realisasi anggaran Rp 1.024.706.502,00 (Satu Milyar Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Lima Ratus Dua Rupiah) dari anggaran Rp 1.053.206.000,00 (Satu Milyar Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Ribu Rupiah) dengan capaian persentase keuangan 97,29% dan persentase fisik 100%.
 - c. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan realisasi anggaran Rp 2.916.105.831,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Belas

Juta Seratus Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) dari anggaran Rp 2.998.742.750,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan capaian persentase keuangan 97,24% dan persentase fisik 99,99%.

- d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan realisasi anggaran Rp 4.548.829.723,00 (Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) dari anggaran Rp 5.673.479.100,00 (Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah) dengan capaian persentase keuangan 80,18% dan persentase fisik 99,87%.
- e. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan realisasi anggaran Rp 228.288.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dari anggaran Rp 228.848.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan capaian persentase keuangan 99,76% dan persentase fisik 100%.
- f. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan realisasi anggaran Rp 183.488.707,00 (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Rupiah) dari anggaran Rp 188.264.500,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan capaian persentase keuangan 97,46%

- dan persentase fisik 99,91%.
- g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan realisasi anggaran Rp 299.786.134,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah) dari anggaran Rp 299.797.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan capaian persentase keuangan 100% dan persentase fisik 100%.
 - h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan realisasi anggaran Rp 465.834.716,00 (Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah) dari anggaran Rp 466.309.500,00 (Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan capaian persentase keuangan 99,00% dan persentase fisik 100%.
 - i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan realisasi anggaran Rp 339.689.940,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah) dari anggaran Rp. 339.690.500,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan capaian persentase keuangan 100% dan persentase fisik 100%.
 - j. Program Pengelolaan Persampahan dengan realisasi anggaran Rp 21.039.687.108,00 (Dua Puluh Satu Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Rupiah) dari anggaran Rp 21.649.774.459,00 (Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat

Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah) dengan capaian persentase keuangan 97,18% dan persentase fisik 98,51%.

3) Pada tabel 3.28 anggaran berdasarkan Indikator Sasaran, sebagai berikut :

- a. Indikator Sasaran “IKA (Indeks Kualitas Air)”, “IKU (Indeks Kualitas Udara)” dan “IKL (Indeks Kualitas Lahan)” dengan realisasi anggaran Rp 9.778.441.553,00 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) dari anggaran Rp 11.019.489.350,00 (Sebelas Milyar Sembilan Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) atau pencapaian persentase keuangan 88,74% dengan melalui pelaksanaan Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan 2 (Dua) Kegiatan, Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan 3 (Tiga) Kegiatan, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dengan 1 (Satu) Kegiatan, Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan 1 (Satu) Kegiatan, Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan 1 (Satu) Kegiatan dan Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan 1 (Satu) Kegiatan.
- b. Indikator Sasaran “Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah” dengan realisasi anggaran Rp 21.267.975.108,00 (Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Rupiah) dari anggaran Rp 21.878.622.459,00 (Dua Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua

Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) atau capaian persentase keuangan 97,21% dengan melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Persampahan dengan 1 (Satu) Kegiatan, Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) dengan 2 (Dua) Kegiatan.

- c. Penunjang Urusan Pemerintah dengan realisasi anggaran Rp 60.574.672.232,00 (Enam Puluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh dua Rupiah) dari anggaran Rp 63.724.695.158,00 (Enam Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah) dengan capaian persentase keuangan 95,06%. dengan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 6 (Enam) Kegiatan.

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja lembaga dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda tahun 2025-2029. Di dalamnya diuraikan tentang capaian indikator kinerja utama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda pada tahun 2025.

Rata-rata pencapaian kinerja pada tahun 2025 adalah dengan capaian 99.38% yang berarti pencapaian kinerja masuk ke dalam predikat sangat baik. Sementara pada kinerja keuangan realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2025 adalah 91,53% atau Rp. 107.494.981.417,- (Seratus Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tunuh Belas Rupiah) dari jumlah pagu sebesar sebesar Rp 117.440.945.537,- (Seratus Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) Dari hasil serapan anggaran sudah sangat baik, tetapi masih perlunya ketersediaan anggaran dalam menunjang peningkatan kinerja dalam hal pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sebagai unsur pelaksana pembangunan dan membantu Walikota dalam pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan di bidang lingkungan hidup berkewajiban mempertanggung jawabkan pelaksanaan pembangunan tersebut beserta hasil-hasilnya, dalam bentuk Laporan Kinerja.

Secara umum, pencapaian sasaran strategis telah sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun masih ada hal-hal lainnya yang harus diperhatikan agar kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda lebih

baik lagi, yaitu:


1. Perlunya peningkatan sumber daya aparatur dalam peningkatan kinerja pada pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Harus adanya persepsi yang sama tentang pengelolaan lingkungan hidup diantara para pelaku pembangunan.
3. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup dengan dinas / instansi terkait.
4. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan antara perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH).
5. Peningkatan sinergitas dan koordinasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
6. Perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha / peningkatan yang berpotensi perlakuan pencemaran untuk taat pada peraturan yang terkait dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup.
7. Perlunya peningkatan kemitraan dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
8. Perlunya Peningkatan Sarana dan Prasarana TPA Sambutan.
9. Adanya penambahan porsi anggaran bidang lingkungan hidup.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Semoga Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2025 ini dapat menjadi referensi yang representative serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Tahun 2025, dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda di tahun selanjutnya.

Samarinda, 5 Januari 2026
Pit. Kepala



SUWARSO, A.Ks., M.Si
NIP 196909201991121001

CROSSCUTTING DLH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

Sasaran Daerah	Sasaran Strategis Renstra PD	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Rencana Aksi	Stakeholder	Fasilitasi Lintas Stakeholder
Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat	Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1 Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 Pengendalian pencemaran air, udara dan tanah dampak sumber pencemar, air badan air permukaan dan air bawah tanah.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pembinaan (orientasi/sosialisasi/edukasi) pengelolaan dan/atau pemantauan lingkungan. Evaluasi, analisis dan ekspose pengelolaan dan/atau pemantauan lingkungan. Pemantauan kualitas lingkungan (air, udara dan tanah/lahan) untuk mengetahui indeks kualitas lingkungan hidup serta dampak kegiatan dan indeks respon lingkungan hidup. Pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor. Pengelolaan laboratorium pengujian lingkungan	BAPERIDA, BPKAD, KEGIATAN USAHA, LABORATORIUM REKANAN	Perencanaan, Penganggaran, Mitra kegiatan
			2 Pengendalian kerusakan dampak lahan akses terbuka.				
			3 Pemantauan kualitas lingkungan hidup.				
			4 Pembinaan serta evaluasi pengelolaan dan/atau pemantauan lingkungan.				
			5 Pembentukan dan pengelolaan laboratorium lingkungan.				
		2 Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 Penyampaian informasi dan upaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui media cetak dan elektronik. Bimbingan teknis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Peningkatan kapasitas penanganan limbah domestik dan industri	BAPERIDA, BPKAD, DPUPR, DISKOMINFO, KEGIATAN USAHA	Perencanaan, Penganggaran, Mitra Kegiatan	
		3 Pemulihan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1 Peningkatan kualitas lahan pada sebaran tutupan lahan dengan pendekatan rehabilitasi dan penghijauan.	Pelaksanaan remediasi terhadap efektivitas pengolahan pada IPAL komunal dengan pengujian, sebaran potensi cemaran dari luasan cakupan IPAL. Pelaksanaan rehabilitasi lahan yang terdegradasi. Pelaksanaan penghijauan	BAPERIDA, BPKAD, DPUPR, KECAMATAN/KELURAHAN	Perencanaan, Penganggaran, Mitra Kegiatan	
			2 Pemulihan pencemaran dengan pendekatan remediasi.				
4 Peningkatan Pengendalian Gas Rumah Kaca	1 Peningkatan Upaya Adapatasi Perubahan Iklim	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim	Kementerian LH, Bappenas, Bapperida, Dinas PUPR, DInas Perkim, BPBD, Bagian SDA, Dishub, Dispangtani, Dinkes, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kelurahan	Mengaktifkan Tim Terpadu Perubahan Iklim/Pokja Perubahan Iklim Kota Samarinda, Sosialisasi Upaya Adaptasi dan Mitigasi, Inventarisasi Kegiatan Gas Rumah Kaca, Pembentukan dan Pelaksanaan Kampung IKlim			
	2 Peningkatan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim	Kementerian LH, Bappenas, Bapperida, Dinas PUPR, DInas Perkim, BPBD, Bagian SDA, Dishub, Dispangtani, Dinkes, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kelurahan	Mengaktifkan Tim Terpadu Perubahan Iklim/Pokja Perubahan Iklim Kota Samarinda, Sosialisasi Upaya Adaptasi dan Mitigasi, Inventarisasi Kegiatan Gas Rumah Kaca, Pembentukan dan Pelaksanaan Kampung IKlim			

Sasaran Daerah	Sasaran Strategis Renstra PD	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Rencana Aksi	Stakeholder	Fasilitasi Lintas Stakeholder
		1 Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, Bappenas, Inspektorat, BPKAD, Bapperida, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Disorapar, Bagian SDA, Bagian Kerjasama, Bagian Hukum, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kelurahan	Forum koordinasi dalam bentuk FGD, Pelatihan peningkatan kapasitas, Studi untuk transfer pengetahuan serta memperluas jejaring antar pihak, Inovasi, Pembentukan Kelompok Kerja, Sosialisasi dan edukasi, Fasilitasi akses pendanaan dan kemitraan, dan Revitalisasi RTH
			2 Peningkatan Kuantitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati, Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya, Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, Bappenas, Inspektorat, BPKAD, Bapperida, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Disorapar, Bagian SDA, Bagian Kerjasama, Bagian Hukum, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kelurahan	Forum koordinasi dalam bentuk FGD, Pelatihan peningkatan kapasitas, Studi untuk transfer pengetahuan serta memperluas jejaring antar pihak, Inovasi, Pembentukan Kelompok Kerja, Sosialisasi dan edukasi, Fasilitasi akses pendanaan dan kemitraan, dan Revitalisasi RTH
		1 Peningkatan Implementasi Perencanaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Berkelanjutan	1 Penguatan perencanaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan	Perencanaan Lingkungan Hidup	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota, Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota, Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota, Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH, Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, Bappenas, DPRD Kota Samarinda, Seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Samarinda, Akademisi, LSM dan Mitra Pembangunan	Sosialisasi, Konsultasi Publik, FGD Tematik, Pembentukan Kelompok Kerja, Pelatihan peningkatan kapasitas, Studi untuk transfer pengetahuan serta memperluas jejaring antar pihak, Fasilitasi akses pendanaan dan kemitraan, Verifikasi Kajian ke Kementerian LH, Harmonisasi dan Sinkronisasi, Peninjauan Kembali
			2 Peningkatan Kesadaran dan Komitmen Para Pemangku Kepentingan Dalam Pelaksanaan Perencanaan Lingkungan Hidup		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD, Pemantauan dan Evaluasi KLHS, Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang, Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, Bappenas, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Samarinda, Akademisi, LSM dan Mitra Pembangunan	Sosialisasi, Konsultasi Publik, FGD Tematik, Pembentukan Kelompok Kerja, Pelatihan peningkatan kapasitas, Studi untuk transfer pengetahuan serta memperluas jejaring antar pihak, Fasilitasi akses pendanaan dan kemitraan, Validasi kajian ke Provinsi Kalimantan Timur, Pemantauan dan evaluasi
					Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam dalam pelaksanaan pembangunan	Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, Bappenas, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Samarinda, Akademisi, LSM dan Mitra Pembangunan	Sosialisasi, Pemetaan peran dan dukungan lintas stakeholder, Studi untuk transfer pengetahuan serta memperluas jejaring antar pihak, FGD mengenai instrumen yang relevan, Konsultasi publik, Fasilitas akses pendanaan dan kemitraan, Peningkatan kapasitas

Sasaran Daerah	Sasaran Strategis Renstra PD	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Rencana Aksi	Stakeholder	Fasilitasi Lintas Stakeholder
		1 Peningkatan pengawasan, penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan hidup serta penguatan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup	1 Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan berkenaan ketaatan atas persetujuan lingkungan dan peraturan perundangan yang berlaku dibidang Lingkungan Hidup.	Pembinaan dan pengawasan terhadap Persetujuan lingkungan dan izin PPLH	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup	Kegiatan Usaha	Memiliki tanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan usaha.
			2 Penguatan kompetensi Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).		Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan	Kegiatan Usaha, Bagian Hukum, Bapenda, BPKAD	Laporan Denda penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan
			3 Peningkatan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta penerapan saksi administrasi terhadap usaha dan/atau kegiatan berkenaan kepatuhan terhadap persetujuan lingkungan dan peraturan perundangan yang berlaku dibidang Lingkungan Hidup.	Penanganan pengaduan lingkungan hidup	Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup	DPMPTSP, DPUPR, OPD Terkait, Kelurahan, Kecamatan	Mengadakan koordinasi untuk membahas penanganan dan penyelesaian pengaduan sengketa lingkungan hidup
			4 Meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan pelatihan kapasitas SDM penyuluh lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan di bidang lingkungan hidup serta pemberian penghargaan lingkungan hidup.	Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui berbagai kegiatan, termasuk pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing lembaga kemasyarakatan.	Sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag, Masyarakat, Kelompok/Komunitas Peduli Lingkungan, Dinas Kesehatan	Melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, menyusun kurikulum, dan menyediakan bahan ajar yang relevan, menggerakkan masyarakat, melakukan kampanye, dan melakukan kegiatan sosial.
				Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Penghargaan Adipura, Penghargaan Kalpataru, Penghargaan Adiwiyata, Penghargaan Proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan), Penghargaan Kampung Salai (Sampah Bernilai)	Sekolah, Disdik, Kemenag, Dinkes, Dishub, DPUPR, DisPerkim, Dinas Perdagangan, Kecamatan, Kelurahan, Masyarakat, Kelompok/Komunitas Peduli Lingkungan, Pelaku Usaha	Koordinasi dan kerjasama antar berbagai instansi, Bantuan program CSR (pemberdayaan di bidang pendidikan, kesehatan, dan teknologi).
	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1 Peningkatan kualitas pengelolaan sampah	1 Optimalisasi pengelolaan sampah yang berorientasi pengurangan dan Penanganan	Pengelolaan Persampahan	Pelaksanaan program 3R secara serentak di berbagai sektor. Pengembangan bank sampah yang melibatkan berbagai pihak. Pelatihan dan sosialisasi pengelolaan sampah yang melibatkan sekolah, komunitas, dan industri. Pemantauan kinerja pengelolaan sampah secara terpadu.	BAPERIDA, PUPR, DISPERKIM, DISDIK, DISDAG, KOMDIGI, DISKOP & UKM, DISKES Masyarakat dan LMS serta Dunia usaha, Semua pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam menghasilkan dan membuang sampah	menciptakan kerjasama yang sinergis dan efektif dalam mencapai target pengurangan sampah

Sasaran Daerah	Sasaran Strategis Renstra PD	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Rencana Aksi	Stakeholder	Fasilitasi Lintas Stakeholder
					Pengelolaan sampah berbasis 3R, Pengembangan teknologi pengolahan sampah, Peningkatan infrastruktur penanganan sampah, Pengawasan dan evaluasi kinerja pengelolaan sampah secara rutin, Penanganan sampah harus diintegrasikan dengan berbagai kebijakan lain, Meningkatkan sistem pengelolaan sampah, seperti pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah	Instansi Pemerintah: BAPERIDA, PUPR, DISPERKIM, DISDIK, DISDAG, KOMDIGI, DISKOP & UKM, DISKES, BAPPEDA), BKPSDM, Dinas Komunikasi dan Informatika, dll. Lembaga Non-Pemerintah: LSM atau lembaga yang fokus pada isu lingkungan. Pihak Swasta: Perusahaan yang terlibat dalam pengolahan sampah atau penyedia jasa pengangkutan. Kecamatan, Desa, dan Masyarakat: Semua pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam menghasilkan dan membuang sampah	Pemerintah berperan sebagai regulator, penyedia kebijakan, dan fasilitator. Mereka bertanggung jawab untuk menetapkan regulasi dan kebijakan pengelolaan sampah, menyediakan infrastruktur dasar, dan memfasilitasi kerjasama antar stakeholder. Masyarakat berperan sebagai agen perubahan dalam perilaku pengelolaan sampah, serta sebagai sumber daya manusia dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah. Sektor swasta berperan dalam penyediaan teknologi, infrastruktur, dan jasa pengelolaan sampah
			2 Peningkatan Pemeliharaan prasarana, sarana dan teknologi pengelolaan sampah		Tersedianya Zona Landfill (Zona Baru), Terlaksananya Pengelolaan Sampah dengan sistem Sanitari Landfill, Tersedianya dan terpeliharanya Sarana dan Prasarana	DPUPR, Bapperida, BPKAD, Inspektorat, Masyarakat, dan OPD Terkait	Koordinasi dan kerjasama antar berbagai instansi, Alat Berat
					Penilaian Kinerja Kepada Unit/Usaha/Swasta/Kelompok/Masyarakat/Lembaga yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah, Pemberian Insentif kepada Unit/Usaha/Swasta/Kelompok/Masyarakat/Lembaga yang melaksanakan pengelolaan sampah	Unit/Usaha/Swasta/Kelompok/Masyarakat/Lembaga yang melaksanakan pengelolaan sampah	Pelibatan pihak swasta melalui CSR untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah melalui pemberian insentif baik berupa insentif keuangan maupun non-keuangan
			3 Meningkatkan pelayanan pengelolaan limbah B3 dalam rangka minimalisasi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pengelolaan B3 dan limbah B3	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Verifikasi Lapangan terkait arahan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dan Pembinaan Kegiatan Usaha Penghasil Limbah B3, Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 pada Setiap Kegiatan Usaha di Kota Samarinda, Analisis Laporan Neraca Limbah B3	Kegiatan Usaha (swasta dan Fasilitas Pemerintah)	Verifikasi Lapangan, Sosialisasi, Analisa Laporan Neraca LB3
					Penyusunan Dokumen Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan atau Limbah B3, FGD Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan atau Limbah B3, Rapat Teknis Pengelolaan Limbah B3 Tahun 2025 dengan DLH Provinsi Kalimantan Timur, Jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah B3	Kegiatan Usaha (swasta dan Fasilitas Pemerintah), Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim, BPBD, Dishub.	Penyusunan Dokumen Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan atau Limbah B3, FGD Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan atau Limbah B3
		1 Meningkatnya pelayanan publik	1 Memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan	Bapperida, BPKAD, Inspektorat, Kominfo, Serta OPD Terkait	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran
			2 Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik		Penyediaan Gaji, Tunjangan serta pelaporan keuangan	Bapperida, BPKAD, Inspektorat	Penyediaan Anggaran dan Pelaporan
					Pelaporan Retribusi Daerah	Bapperida, Bapenda, BPKAD, Inspektorat	Laporan Retribusi

Sasaran Daerah	Sasaran Strategis Renstra PD	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Rencana Aksi	Stakeholder	Fasilitasi Lintas Stakeholder
					Peningkatan SDM	Bapperida, Bapenda, BPKAD, BPKSDM	Fasilitas Mengikuti Bimtek / Diklat
					Penyediaan Pelayanan Umum	Bapperida, BPKAD, Inspektorat	Penyediaan Anggaran dan Evaluasi Pelaksanaan
					Terpeliharanya dan Tersediaanya sarana dan prasarana	Bapperida, BPKAD, Inspektorat, PUPR	Pemeliharaan, Pengadaan, dan Pembangunan
					Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Bapperida, BPKAD, Inspektorat	Penyediaan Anggaran dan Evaluasi Pelaksanaan
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Bapperida, BPKAD, Inspektorat	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana



Samarinda, 24 Desember 2025
 Kepala

WARSO, A.Ks.,M.Si
 NIP 196909201991121001



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 68 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA SAMARINDA DAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum kesatu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Samarinda Dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 53);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA SAMARINDA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap dan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu di Kota Samarinda.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
10. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
11. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
15. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
16. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
18. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
19. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Penetapan IKU meliputi:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri atas:
 - a. IKU Pemerintah Kota Tahun 2025-2029; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tahun 2025-2029
- (2) IKU Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

BAB III PEMILIHAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

Pemilihan dan penetapan IKU mempertimbangkan:

- a. Dokumen RPJMD dan atau Renstra PD, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 5

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit kerja organisasi yang bersangkutan meliputi:

- a. spesifik
- b. dapat dicapai
- c. relevan
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
- e. dapat dikuantitaskan dan diukur.

Pasal 6

IKU sebagaimana dimaksud digunakan sebagai dasar untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 7

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan indikator kinerja utama.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota dan Perangkat Daerah perlu melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.
- (3) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 September 2025



WALI KOTA SAMARINDA,

ANDI HARUN

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR 68 TAHUN 2025
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DAN INDIKATOR
 KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
 TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah	$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pendapatan}} \times 100$ <p>IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari indeks Indeks Kesehatan (UHH), indeks pengetahuan (rata-rata dari indeks HLS dan RLS), dan indeks pengeluaran</p>	Badan Pusat Statistik Kota Samarinda	
2	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu	$r(k) = \frac{PDRB(k)t}{PDRB(k)t-1} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik Kota Samarinda	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Mewujudkan kota yang aman dan tangguh	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan	$IPT = (WIPKKU \times IIPKKU) + (Wsatlinmas \times Isatlinmas) + (Wkebakaran \times Ikebakaran) + (Wbencana \times Ibencana)$	Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	
18	Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Indeks	Untuk mendapatkan gambaran mengenai kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu	$IKLHD = (IPA \times 30\%) + (IPU \times 30\%) + (ITH \times 40\%)$ IKLHD = indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten IPA = indeks Kualitas air IPU = indeks Kualitas udara ITH = indeks tutupan hutan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	Penghitungan IKLHD terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
19	Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	Untuk mengukur tingkat mutu dan pelayanan infrastruktur	$IKLI = \frac{\text{Total skor Nilai Persepsi Per Pengguna}}{\text{Total Skor Yang Mungkin}} \times \text{Skala Penomoran}$	BAPPERIDA Kota Samarinda	
20	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	Mewakili Akuntabilitas Kinerja Secara Holistik, SAKIP mengukur perencanaan, pelaksanaan,	Nilai Hasil AKIP = nilai hasil evaluasi komponen perencanaan + komponen pengukuran + komponen pelaporan + komponen evaluasi	LHE Menpan	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Sumber Data	Keterangan
				Alasan	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	$\text{Nilai Indeks} = \sum (\text{Nilai Aspek}_n \times \text{Bobot Aspek}_n)$	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi



 WALI KOTA SAMARINDA,



 ANDI HARUN

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR 68 TAHUN 2025
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DAN INDIKATOR
 KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
 TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Alasan	Penjelasan	Perangkat Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	HLS menggambarkan akses terhadap pendidikan : (1).HLS menunjukkan rata-rata jumlah tahun sekolah yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak pada usia masuk sekolah, jika sepanjang hidupnya mengikuti pola partisipasi pendidikan yang berlaku saat ini. (2). Indikator ini dapat mencerminkan sejauh mana masyarakat memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan formal	Harapan lama sekolah pada umur i di tahun t --- ----- x 100 % Jumlah Penduduk Usia i yang bersekolah pada tahun t	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SD Sederajat	%	APK SD merupakan Indikator pemerataan akses pendidikan : (1). APK dapat menunjukkan sejauh mana seluruh anak, tanpa memandang usia, memiliki akses ke pendidikan dasar. (2) Jika APK mendekati atau lebih dari 100%, berarti hampir semua anak usia sekolah dasar sudah bersekolah, meskipun ada yang lebih tua/muda dari usia ideal.	Jumlah murid SD Sederajat ----- x 100 % Jumlah penduduk usia 7-12 tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan		Perangkat Daerah
				Alasan	Formulasi	
1	2	3	4	5	6	7
				daerah mengakomodasi kepentingan terbaik bagi anak		
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	IPA adalah Indeks yang mengukur sejauh mana hak anak terpenuhi dan anak-anak yang terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi	Capaian hitungan dimensi Hak Sipil dan Kebebasan (Bobot 20%), Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Bobot 22%), Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (Bobot 18%), Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya (Bobot 18%), Perlindungan Khusus (Bobot 22%)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
	Meningkatnya ketersediaan pangan	Persentase Ketersediaan Pangan (beras)	%	Memberikan gambaran kuantitatif mengenai kecukupan pasokan pangan (beras) baik dari produksi lokal maupun cadangan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk Kota Samarinda, dan mengantisipasi terhadap potensi masalah pasokan pangan. Ketersediaan pangan yang cukup akan berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan secara langsung mendukung ketahanan pangan nasional	Jumlah Cadangan Pangan (CPP + CPM + Produksi) dibagi Jumlah Kebutuhan Pangan Dikalih 100%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
	Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya kegiatan, melainkan dari hasil (outcome) yang nyata terhadap kualitas lingkungan. Indeks kualitas udara, air, dan lahan merupakan ukuran langsung yang dapat mencerminkan tingkat keberhasilan daerah dalam menjaga kualitas lingkungan. Indeks Kualitas Udara menggambarkan kualitas udara ambien dan risiko kesehatan masyarakat.	Indeks Kualitas Air (IKA) https://ppkl.menlhk.go.id/website/	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	Indeks Kualitas Air menunjukkan tingkat pencemaran dan ketersediaan sumber daya air bagi	Indeks Kualitas Udara (IKU) https://ppkl.menlhk.go.id/website/	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan		Perangkat Daerah
				Alasan	Formulasi	
1	2	3	4	5	6	7
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	<p>kehidupan dan pembangunan. Indeks Kualitas Lahan mencerminkan kondisi daya dukung dan daya tampung lahan, termasuk degradasi dan lahan kritis.</p> <p>Dengan memasukkan ketuanya, maka indikator Kinerja Utama akan lebih komprehensif dan berimbang dalam merepresentasikan kondisi lingkungan hidup serta akan memperlihatkan bahwa kinerja daerah selaras dengan agenda nasional maupun global, termasuk SDGs, komitmen perubahan iklim, serta pengembangan kota berkelanjutan.</p> <p>Ketiga indeks tersebut telah memiliki metodologi baku dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan administratif. Data pemantauan rutin tersedia dari KLHK serta dapat diintegrasikan dengan data daerah, sehingga pelaporan kinerja lebih terstandar, obyektif, dan terbanding.</p> <p>Kualitas udara, air, dan lahan adalah isu utama yang berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat, ketahanan ekosistem, dan daya dukung pembangunan.</p>	Indeks Kualitas Lahan (IKL) https://ppkl.menlhk.go.id/website/	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) merupakan penilaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah. Kinerja pengelolaan sampah dapat diartikan sebagai perbandingan antara hasil nyata dengan sasaran yang ingin dicapai dalam sistem pengelolaan sampah yang meliputi aspek kebijakan, kelembagaan,	Sigma Indeks Pengelolaan/Pemerintahan (governance) dan indeks Efektivitas dan Efisiensi	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan		Perangkat Daerah
				Alasan	Formulasi	
1	2	3	4	5	6	7
				pembiayaan, teknis dan peran serta masyarakat. Kinerja pengelolaan sampah sangat berkaitan dengan kualitas pelayanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat serta kepuasan yang dinikmati oleh masyarakat. Komponen-komponen kinerja yang dinilai dalam IKPS. (i) governance atau pemerintahan dan (ii) efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sampah.		
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
	Terwujudnya layanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	Digunakan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor.2 Tahun 2025 untuk Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan Sasaran Walikota Samarinda untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (IPP) Kota Samarinda.	Hasil perhitungan lewat aplikasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase kelurahan SWASEMBADA	%	Ukuran keberhasilan pembangunan desa/kelurahan ditinjau dari sisi kemandirian desa/kelurahan	Jumlah kelurahan SWASEMBADA dibagi jumlah seluruh kelurahan dikali 100	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
	Meningkatnya Pembangunan Keluarga Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	Indeks	1. Mendukung Misi 1 RPJMD Kota Samarinda 2025-2029, yakni : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing. 2. iBangga menentukan level pembangunan keluarga dan menjadi indikator yang menunjukkan keberhasilan pembangunan keluarga di suatu wilayah. iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Keberhasilan menuju	Nilai Komposit dari 3 dimensi dengan mempertimbangkan bobot tertentu, yaitu : (a) Dimensi Ketentraman dengan indikator antara lain: (1) Kegiatan Ibadah; (2) Legalitas Keluarga; (3) Jaminan Kesehatan; (4) Jaminan Keuangan; dan (5) Keharmonisan Keluarga; (b) Dimensi Kemandirian dengan indikator antara lain : (1) Pemenuhan kebutuhan dasar; (2) Keberlangsungan Pendidikan; (3) Kesehatan Keluarga; (4) Akses Informasi; (c) Dimensi Kebahagiaan dengan indikator antara lain : (1) Interaksi Keluarga; (2) Interaksi Sosial Formula i-Bangga : $i\text{-Bangga} = \frac{1}{3} (\text{Indeks Ketentraman} + \text{Indeks Kemandirian} + \text{Indeks Kebahagiaan}) \times 100$	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda

Kode	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan		Perangkat Daerah
				Alasan	Formulasi	
1	2	3	4	5	6	7
	Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial		Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial Kebangsaan	<p>P2 = Persentase Program 2 P3 = Persentase Program 3 P4 = Persentase Program 4 P5 = Persentase Program 5</p> <p>P1 = Realisasi jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dibagi target peserta x 100% P2 = Realisasi jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Lingkungan Politik dibagi target peserta x 100% P3 = Realisasi jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Ormas dibagi target peserta x 100% P4 = Realisasi jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada pelaku ekonomi, sosial, budaya, dan agama dibagi target peserta x 100% P5 = Realisasi jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dalam penyelesaian konflik dibagi target jumlah masyarakat yang berpotensi terlibat konflik di kali 100%</p>	



WALI KOTA SAMARINDA,

ANDI HARUN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
2025**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SAMARINDA**

2 Januari 2025 000.3.1/154.a/100.12

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	Penjelasan		
					Alasan	Formulasi	
1	Meningkatkan Upaya Koordinasi, Pencegahan, Pengawasan, dan Pengendalian Pengelolaan lingkungan hidup	IKA (Indeks Kualitas Air)	68,34	Indeks	Permelhk Nomor 27 Tahun 2021	$IP_1 = \sqrt{\frac{(C_1/L_{d1})^2 + (C_2/L_{d2})^2}{2}}$ <p>Dimana L_{d1} : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j) C_1 : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i) IP_1 : Pencemaran bagi peruntukan (j) IP_2 : $(C_1/L_{d1}, C_2/L_{d2}, \dots)$ $(C_1/L_{d1})_{Maksimum}$: Nilai maksimum dari C_1/L_{d1} $(C_1/L_{d1})_{Rata-rata}$: nilai rata-rata dari C_1/L_{d1}</p>	
		IKU (Indeks Kualitas Udara)	83,17	Indeks	Permelhk Nomor 27 Tahun 2021	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (IEU - 0,1) \right)$	
							IEU = Angka rerata NO ₂ dan SO ₂ dibandingkan dengan referensi EU (European United) untuk mendapatkan Index Udara model EU (Ieu), Baku Mutu EU (NO ₂ = 40 µg/Nm g/Nm3).
		IKL (Indeks Kualitas Lahan)	48,44	Indeks	Permelhk Nomor 27 Tahun 2021	Perhitungan IKL dilakukan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut: di mana LTL = luas Tutupan Lahan LW = luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi DKK = dampak Kanal dan kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut	
					$IKL = 100 - \left(\left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3} \right)$		
2	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Presentase Pengelolaan Sampah	100	Persen	Permendagri No.18 Tahun 2020	Total Volume Sampah yang dikelola (m ³) Dibagi Total Volume Timbulan Sampah Kota Samarinda (m ³) Dikali 100%	



Samarinda, 2 Januari 2025
Kepala Dinas

Ir. Endang Liansyah, MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196508251992031004

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda Tahun 2024 dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Perubahan Indiator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kota Samarinda berorientasi pada hasil capaian kinerja guna mewujudkan good governance serta terlaksananya tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya.

Demikian Laporan ini disusun semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 2 Januari 2025



Ir. Erang Liansyah, MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196508251992031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	2
BAB II INDIKATOR KINERJA	5
A. Definisi Indikator Kinerja Utama	5
B. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama	5
C. Metode Dan Langkah-Langkah Penyusunan Iku	6
BAB III GAMBARAN UMUM	7
A. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	7
B. Visi	7
C. Misi	8
D. Struktur dan Tugas Pokok	9
E. Tujuan Dan Saran	12
F. Arah Kebijakan	13
G. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	17
BAB IV PENUTUP	23
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran	11
2. Tabel 3.2. Arah Kebijakan	12

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. STRUKTUR ORGANISASI	10
--	----

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga / Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyusun Indikator Kinerja Utama setiap sasaran RPJMD yang kemudian diharapkan dapat ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Sedangkan tujuan dari ditetapkannya Indikator Kinerja Utama bagi setiap instansi pemerintah adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan secara formal dapat digunakan dalam:

1. Perencanaan Jangka Menengah
2. Perencanaan Tahunan
3. Perencanaan Anggaran
4. Pengukuran Kinerja.
5. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
6. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan.

C. LANDASAN HUKUM

Yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan indikator kinerja utama sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah:
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah.
11. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

BAB II INDIKATOR KINERJA

A. DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra organisasi perangkat daerah. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon III / OPD / unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (out put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

B. SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan indikator utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria indikator kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja organisasi perangkat daerah yaitu :

1. Spesifik

Indikator kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Easurable

Indikator kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable

Indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. Relevant

Indikator kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan / kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. sedapat mungkin indikator kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan. Dalam menetapkan dan pemilihan indikator kinerja utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Adanya keselarasan dan mengacu pada dokumen RPJMD, Renstra dan kebijakan umum;
- 2) Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD;
- 3) Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan akuntabilitas kinerja;
- 4) Kebutuhan statistik pemerintah;
- 5) Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

C. METODE DAN LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN IKU

Metode dan langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama pemerintah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut.

1. Mengklarifikasi apa yang menjadi kinerja utama setiap urusan pemerintahan berkaitan dengan pencapaian sasaran RPJMD.
2. Menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama masing-masing urusan pemerintahan / prioritas yang berkaitan dengan pencapaian sasaran RPJMD
3. Melakukan penilaian awal setiap Indikator Kinerja Utama yang terdaftar dalam daftar awal indikator kinerja.
4. Memilih Indikator Kinerja Utama yang dapat dipakai ukuran pencapaian setiap sasaran RPJMD.

BAB III GAMBARAN UMUM

A. GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA

Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda merupakan unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dasar Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup adalah Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

Menurut Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda merupakan Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang meliputi tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

B. VISI

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Samarinda merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026, yang disusun sebagai pedoman dan penajaman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan, sehingga kedudukan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2021- 2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan sebuah visi antara lain : (1) visi harus dapat memberikan panduan/arahan dan motivasi, (2) visi harus disebarkan dikalangan anggota organisasi (steakeholder), dan (3) visi harus digunakan untuk menyebarluaskan keputusan dan tindakan organisasi yang penting.

Untuk visi Pemerintah Kota Samarinda yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah,

“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PERADABAN”

C. MISI

Misi merupakan panduan dalam mencapai Visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan semangat bagi pimpinan dan seluruh staf Lingkup Sekretariat Daerah Kota Samarinda. Penjabaran visi tersebut diwujudkan melalui 5 (lima) Misi Pemerintah Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Kota yang Religius, Unggul dan Berbudaya,
2. Mewujudkan Perekonomian Kota yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan dan Berkeadilan,
3. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan bebas Korupsi,
4. Mewujudkan Infrastruktur yang Mantap dan Modern,
5. Mewujudkan Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Harmoni dan Lestari

Program unggulan Walikota merupakan dukukung pencapaian Visi dan Misi Adapun Program Unggulan yaitu:

1. Program pemberdayaan RT (alokasi 100-300 juta per RT per tahun)
2. Program Pengendalian banjir dan pembangunan system drainase modern
3. Program Pembangunan sistem transportasi masal modern dan ramah lingkungan


4. Program social security number (satu kartu untuk semua layanan)
5. Program smart city plus
6. Program dokter on call untuk kondisi darurat, lansia dan balita
7. Program bantuan peralatan sarana dan prasarana Pendidikan untuk menunjang Pendidikan gratis 12 tahun
8. Pengembangan badan usaha milik RT (berbasis kelurahan)
9. Program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi satu kelurahan satu playground
10. Program penciptaan 10.000 wira usaha baru (start up)

D. STRUKTUR DAN TUGAS POKOK

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Sekretariat Daerah Kota Samarinda mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi

Gambar 3.1
 GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA



2. Tugas Pokok

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya diatas, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan perencanaan program operasional pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup Kota Samarinda sesuai norma, standar dan prosedur manajemen lingkungan, ekolabel dan teknologi berwawasan lingkungan serta sistem informasi dan pengelolaan database yang searah dengan kebijakan umum daerah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan, pembinaan dan pengawasan serta penegakan hukum lingkungan hidup baik antar unsur lingkup Dinas maupun dengan SKPD terkait;
- c. Pelaksanaan program kegiatan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran, pengawasan kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam, pengkoordinasian pembinaan pengkajian analisis dampak lingkungan (amdal), peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan perijinan pengumpulan, lokasi pengolahan dan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya beracun, serta pengembangan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas kedinasanm pelaksanaan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil (SKP) bidang lingkungan hidup serta pelaksanaan tugas lainnya yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Daerah sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.
- e. Pemberian saran teknis, rekomendasi teknis untuk proses penerbitan perizinan dan non perizinan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang pelayanannya telah dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- f. Pengendalian, pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang diterbitkan Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- h. Pengawasan dan pengendalian bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- i. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup; dan
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Sekretariat Daerah selama lima tahun. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sebagai supporting staff, tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Indikator Tujuan
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks Pelayanan Publik

F. ARAH DAN KEBIJAKAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu), sampai dengan 5 (lima) tahun. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan 1 (satu) Visi Sekretariat Daerah Kota Samarinda relevansinya dengan visi pada RPJMD Kota Samarinda (Tahun 2021-2026) yaitu **"TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN"** serta yang diambil pada Misi angka 3 (tiga) yaitu: "Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel dan Bebas Korupsi"

Tabel 3.2 Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terlaksananya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan upaya koordinasi, pencegahan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup	1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1. Mengendalikan pencemaran udara di lingkungan hunian perkotaan, permukiman dan sumber pencemar
			2. Mengendalikan Pencemaran air di badan air dan sumber pencemar
			3. Mengendalikan Kerusakan lahan akibat pembukaan lahan dan LAT
			4. Mengendalikan, mempertahankan, dan menambah keberadaan tutupan hutan dan lahan, RTH oleh multi sektor usaha dan Pemerintah untuk IKTL secara berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			5. Melakukan Pembinaan dan Sosialisasi pencegahan Kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan masyarakat/pembangunan/usaha di tingkat masyarakat umum, Aparatur Pemerintah, dan masyarakat usaha
			6. Pengembangan Data Spasial dan SIL untuk perencanaan dan pengendalian IKTL secara berkelanjutan
			7. Tersedianya data kualitas air badan air di seluruh wilayah Kota Samarinda
			8. Tersedianya data kualitas udara ambien di seluruh wilayah Kota Samarinda
		2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Fasilitasi dan Koordinasi penanggulangan Pencemaran Lingkungan
			2. Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan dan Rehabilitasi Lahan
		3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	3. Fasilitasi dan Koordinasi Pemulihan kawasan hidrologi Sungai (DAS) dan Danau/Waduk/Embung
			4. Fasilitasi dan Koordinasi pemulihan kerusakan lahan akses terbuka, seperti lahan terlantar/lahan bekas tambang rakyat dan lahan terkontaminasi limbah B3;
		4. Peningkatan, pengawasan, penyelesaian sengketa LH dan penegakan hukum lingkungan serta penguatan kapasitas kelembagaan LH	5. Meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan lingkungan hidup dan menindaklanjuti penanganan penyelesaian pengaduan/sengketa lingkungan
			6. Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku dibidang Lingkungan Hidup.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			7. Mengoptimalkan pembinaan dan melaksanakan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup.
			8. Melaksanakan penegakan hukum lingkungan hidup
			9. Mengoptimalkan pembinaan terhadap program adipura, kalpataru, saka kalpataru dan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Adiwiyata)
			10. Melaksanakan penilaian serta memberi penghargaan lingkungan hidup pada kegiatan terkait Program Adipura dan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Adiwiyata);
			11. Memperluas cakupan program PROPER yang mengarah pada kegiatan industri, jasa dan aktivitas pertambangan yang lebih ramah lingkungan;
			12. Mengoptimalkan pembinaan terhadap kegiatan industri, jasa dan aktivitas pertambangan yang mengikuti program PROPER
		5. Optimalisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta dayadukung dan daya tamping lingkungan hidup	13. Penguatan perencanaan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam dan system informasi lingkungan hidup.
		6. Optimalisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	14. Peningkatan Kesadaran dan Komitmen Para Pemangku Kepentingan Dalam Upaya Pencegahan dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		7. Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup, ruang terbuka hijau (RTH), dan daya dukung lingkungan	15. Penyediaan ruang terbuka hijau sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan 16. Penguatan perencanaan pengelolaan ruang terbuka hijau 17. Pengembangan infrastruktur melalui pengadaan ruang terbuka hijau 18. Mengoptimalkan terwujudnya ruang terbuka hijau yang berkualitas 19. Mengoptimalkan pemeliharaan kawasan ruang terbuka hijau yang sudah ada dengan memperhatikan fungsi RTH 20. Peningkatan dan pengembangan SDM, manajemen dan sapras dalam pengelolaan ruang terbuka hijau
		8. Mengoptimalkan adaptasi Perubahan Iklim secara menyeluruh dan berkelanjutan	21. Mengurangi pemanasan Global melalui Aksi nyata
		9. Proklamasi berbasis partisipasi masyarakat yang sinergi dengan pencapaian SDGs terutama ;(kesehatan yang baik dan kesejahteraan), (air bersih dan sanitasi), dan (penanganan perubahan iklim)	22. Pemantauan dan Monitoring Penurunan Emisi gas Rumah Kaca (IGRK) Dinas atau OPD terkait
	2. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	10. Peningkatan kualitas pengelolaan sampah dan limbah B3	23. Optimalisasi pengelolaan sampah yang berorientasi pengurangan dan pemanfaatan 24. Meningkatkan pelayanan pengelolaan limbah B3 dalam rangka minimalisasi pencemaran dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pengelolaan B3 dan limbah B3
			25. Peningkatan Pembinaan prasarana, sarana dan teknologi penanganan sampah
2. Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	3. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	11. Meningkatnya pelayan publik	26. Memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan
			27. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

G. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

1. Program

Penjabaran kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan dalam bentuk program sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai tujuan dan sasaran. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda menetapkan program operasional dalam tahun anggaran 2025 sebanyak 10 (sepuluh) program, yaitu

- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- 2) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- 4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
- 5) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
- 6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- 7) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

- 8) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- 9) Program Pengelolaan Persampahan
- 10) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Kegiatan

Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, program-program tersebut diatas dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai tindakan nyata yang dilakukan pada tahun 2025 dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, yaitu :

- 1) Kegiatan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rpplh) Kabupaten/Kota
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KlHs) Kabupaten/Kota
- 3) Kegiatan Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- 4) Kegiatan Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- 5) Kegiatan Pemulihan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- 6) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
- 7) Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
- 8) Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1(Satu) Daerahkabupaten/Kota
- 9) Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin Pplh Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 10) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 11) Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 12) Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) Kabupaten/Kota
- 13) Kegiatan Pengelolaan Sampah

- 14) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 15) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 16) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- 17) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 18) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 19) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
- 20) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3. Sub Kegiatan

Uraian Sub Kegiatan hasil dari penjabaran Program dan Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
- 2) Sub Kegiatan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
- 3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
- 5) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi and Adaptasi Perubahan Iklim
- 6) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
- 7) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
- 8) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
- 9) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah
- 10) Sub Kegiatan Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan

- 11) Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- 12) Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat
- 13) Sub Kegiatan Pelaksanaan Remediasi
- 14) Sub Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi
- 15) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi
- 16) Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- 17) Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- 18) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- 19) Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
- 20) Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
- 21) Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
- 22) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dengan Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
- 23) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
- 24) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
- 25) Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 26) Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

- 27) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
- 28) Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat
- 29) Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 30) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota
- 31) Sub Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
- 32) Sub Kegiatan Penerapan Sanksi Administrasi yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
- 33) Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
- 34) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
- 35) Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah
- 36) Sub Kegiatan Pengurangan Sampah Melalui Pendaauran Ulang Sampah
- 37) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- 38) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 39) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 40) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 41) Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 42) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 43) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- 44) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- 45) Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi
- 46) Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- 47) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 48) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
- 49) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 50) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 51) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 52) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 53) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 54) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 55) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 56) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinat atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 57) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 58) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 59) Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 60) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB IV PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda ini merupakan indikator kinerja utama dari sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026.

Indikator kinerja utama ini dapat dipakai dalam kegiatan berikut.

- 1) Perencanaan Tahunan
- 2) Perencanaan Anggaran
- 3) Pengukuran Kinerja.
- 4) Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
- 5) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.
- 6) Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Letjend M.T. Haryono Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75214
Laman: dlh.samarindakota.go.id Pos-El: dlhpemkotsamarinda@gmail.com

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suwarso, A.Ks.,M.Si

Jabatan : Plt.Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Andi Harun

Jabatan : Wali Kota Samarinda

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Oktober 2025



Pihak Kedua,

Andi Harun

Pihak Pertama,

Suwarso A.Ks.,M.Si

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	IKA (Indeks Kualitas Air)	68,34
		2	IKU (Indeks Kualitas Udara)	83,17
		3	IKL (Indeks Kualitas Lahan)	48,44
2	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	45,00

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
Perencanaan Lingkungan Hidup	1.267.897.000,-
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	2.115.952.850,-
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	5.832.568.000,-
Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	228.848.000,-
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	203.264.500,-
Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	319.799.000,-
Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	488.765.500,-
Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	381.550.500,-
Pengelolaan Persampahan	39.728.524.845,-
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	66.393.466.647,-

Samarinda, Oktober 2025



Pihak Kedua,

Andi Harun

Pihak Pertama,

Suwarso A.Ks.,M.Si



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA INSPEKTORAT

Jl. Dahlia No. 9 RT.04 Kel. Bugis Samarinda
Samarinda (Kalimantan Timur) kode pos 75121

laman: <https://inspektorat.samarindakota.go.id>

pos-el: inspektoratktasmd@gmail.com

Samarinda, 5 Juni 2025

Nomor : 700.1.2.1/631/200
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024

Yth. Dinas Lingkungan Hidup
Kota Samarinda
Di -
Tempat

Berdasarkan Surat Tugas 800.1.11.1/482/200 Tim Evaluasi AKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN dan RB Nomor : 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2024 Tanggal 18 Maret 2024, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tujuan Evaluasi AKIP:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja penguatan akuntabilitas instansi.
 - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 komponen manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (RENSTRA), dokumen Rencana Kinerja Tahunan, dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

NO	NILAI	KATEGORI	INTERPRESTASI
1.	>90-100	AA	Sangat Memuaskan.
2.	>80-90	A	Memuaskan,
3.	>70-80	BB	Sangat Baik.

4.	>60-70	B	Baik, perlu sedikit perbaikan.
5.	>50-60	CC	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar.
6.	>30-50	C	Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar.
7.	0-30	D	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar.

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 menunjukkan kategori A dengan nilai sebesar 89.00.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, dengan rincian sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI HASIL EVALUASI
1	Perencanaan Kinerja	30 %	29
2	Pengukuran Kinerja	30 %	23
3	Pelaporan Kinerja	15 %	13
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	24
	Jumlah	100 %	89
			A

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah:

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap komponen perencanaan kinerja adalah sebesar 29 dari nilai maksimal 30. Penilaian perencanaan kinerja meliputi 3 sub komponen perencanaan kinerja, yaitu dokumen perencanaan jangka menengah, dokumen perencanaan jangka pendek, dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja dan dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja tahun 2024. Hasil evaluasi terhadap komponen perencanaan kinerja ditemukan kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

1. Bukti yang diupload adalah IKU yang tertuang didalam Dokumen Renstra, seharusnya yang diupload adalah dokumen IKU;

b. Pengukuran Kinerja

Hasil penilaian terhadap komponen pengukuran kinerja adalah sebesar 23 dari nilai maksimal 30. Penilaian pengukuran komponen kinerja meliputi tiga sub komponen pengukuran kinerja, yaitu pemenuhan pengukuran kinerja, kualitas pengukuran kinerja, dan implementasi pengukuran kinerja. Hasil evaluasi terhadap komponen pengukuran kinerja ditemukan kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

1. Dokumen IKU belum sepenuhnya menggambarkan definisi operasional terhadap indikator kinerja strategis
2. Data dukung Monitoring dan Evaluasi per triwulan cukup memadai, namun kurang keterlibatan Pimpinan/ Kepala Dinas DLH selaku pengambil keputusan (decision maker) dalam rapat-rapat

monitoring dan evaluasi (data dukung) yang diberikan;

3. Aplikasi yang digunakan untuk pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang disajikan hanya berupa screenshot whatsapp, untuk mendapat nilai maksimal agar dapat menyajikan bukti pengumpulan dan pengukuran kinerja memanfaatkan teknologi aplikasi google drive dan atau spreadsheet
4. Hasil pengukuran kinerja yang dapat mempengaruhi penyesuaian strategi dalam pencapaian kinerja, telah menyajikan bukti-bukti berupa undangan, notulen dan daftar hadir rapat per triwulan, namun terdapat undangan dan notulen rapat hasil pengukuran kinerja pada triwulan ke IV yang belum disahkan (belum ditandatangani oleh pimpinan)
5. Hasil pengukuran kinerja yang dapat mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam pencapaian kinerja, telah menyajikan bukti-bukti berupa undangan, notulen dan daftar hadir rapat per triwulan, namun terdapat undangan dan notulen rapat hasil pengukuran kinerja pada triwulan ke IV yang belum disahkan (belum ditandatangani oleh pimpinan)
6. Hasil pengukuran kinerja yang dapat mempengaruhi penyesuaian aktifitas dalam pencapaian kinerja, telah menyajikan bukti-bukti berupa undangan, notulen dan daftar hadir rapat per triwulan, namun terdapat undangan dan notulen rapat hasil pengukuran kinerja pada triwulan ke IV yang belum disahkan (belum ditandatangani oleh pimpinan)
7. Terdapat data efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, namun kekurangan mengunggah bukti berupa Dokumen DPA

c. Pelaporan Kinerja

Hasil penilaian terhadap komponen pelaporan kinerja adalah sebesar 13 dari nilai maksimal 15

Penilaian terhadap komponen pelaporan kinerja meliputi tiga sub komponen, yaitu pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan informasi kinerja yang dilakukan secara berkala dan berjenjang. Hasil evaluasi terhadap komponen pelaporan kinerja ditemukan kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

1. Kesalahan dalam mengunggah bukti, seharusnya yang diunggah adalah Dokumen Laporan Kinerja, yang menyajikan informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan
2. Kurangnya komitmen pimpinan dalam pencapaian target kinerja, pemimpin tidak selalu hadir dalam setiap pembahasan pencapaian target, namun menandatangani seluruh dokumen kinerja
3. Penyajian informasi dalam Laporan Kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai, bukti berupa daftar hadir rapat tidak mewakili jumlah seluruh pegawai DLH Kota Samarinda

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil penilaian terhadap komponen evaluasi kinerja adalah sebesar 24 dari nilai maksimal 25

Penilaian terhadap komponen evaluasi kinerja meliputi tiga sub unsur komponen, yaitu pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, pemanfaatan evaluasi yang dilakukan secara berkala dan berjenjang.

Hasil evaluasi terhadap komponen evaluasi kinerja ditemukan kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

1. Terdapat peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya pada perencanaan pelaporan dan evaluasi kinerja
4. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Mengunggah dokumen sesuai dengan permintaan aplikasi SIMUARA dalam hal ini IKU Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
 2. Membuat dokumen IKU secara formal dengan minimal memuat narasi yang menjelaskan judul Indikator Kinerja, definisi operasional/ deskripsi Indikator kinerja;
 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda wajib memimpin dan mengarahkan setiap rapat-rapat monitoring dan evaluasi tiap triwulan
 4. Mengunggah screenshot pemanfaatan teknologi aplikasi google drive dan spreadsheet
 5. Mengunggah bukti pendukung hasil pengukuran kinerja yang dapat mempengaruhi penyesuaian strategi dalam pencapaian kinerja seperti bukti undangan, notulen yang sudah disahkan oleh pimpinan
 6. Mengunggah bukti pendukung hasil pengukuran kinerja yang dapat mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam pencapaian kinerja seperti bukti undangan, notulen yang sudah disahkan oleh pimpinan
 7. Mengunggah bukti pendukung hasil pengukuran kinerja yang dapat mempengaruhi penyesuaian aktifitas dalam pencapaian kinerja seperti bukti undangan, notulen yang sudah disahkan oleh pimpinan
 8. Mengunggah dokumen sesuai dengan permintaan dalam aplikasi SIMUARA dalam hal ini Dokumen DPA
 9. Mengunggah dokumen sesuai dengan permintaan dalam aplikasi SIMUARA dalam hal ini Dokumen Laporan Kinerja pada Bab yang menyajikan informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan
 10. Pemimpin wajib berkomitmen dalam pencapaian target kinerja dengan selalu hadir dalam setiap rapat-rapat pembahasan pencapaian target kinerja
 11. Penyajian informasi dalam laporan kinerja harus menjadi kepedulian seluruh pegawai DLH Kota Samarinda, dengan menyajikan bukti berupa daftar hadir rapat-rapat pembahasan capaian kinerja secara berjenjang dan dihadiri seluruh staf pada setiap Bidang di DLH Kota Samarinda, memastikan bahwa seluruh dokumen berupa undangan, notulen dan daftar hadir lengkap dan sudah disahkan kemudian diarsipkan dengan baik
 12. Meningkatkan tindak lanjut atas hasil rekomendasi evaluasi SAKIP tahun 2024 dan tahun sebelumnya pada evaluasi SAKIP tahun 2025
5. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya.
- Terdapat tindak lanjut atas hasil evaluasi tahun sebelumnya
1. Telah melengkapi bukti dukung pengukuran kinerja yang mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja
 2. Telah menyusun dokumen lakip secara berkala dengan bukti pendukung yang lengkap
 3. Telah menyusun dokumen laporan kinerja sesuai dengan standar
 4. Telah membuat perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dilevel Provinsi/Nasional dalam dokumen Laporan Kinerja
 5. Telah membuat perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dengan target Renstra dalam dokumen Laporan Kinerja
 6. Informasi dalam Laporan Kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja
 7. Informasi dalam Laporan Kinerja telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi
 8. Tim evaluasi AKIP di DLH telah mengikuti/ melaksanakan bimtek/ sosialisasi/ diklat tentang evaluasi AKIP

9. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai
10. Telah menindaklanjuti 99% rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja
11. Telah melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang belum maksimal

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Saudara. Kami mengapresiasi upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.


Inspektur,
SAMEKO SUPRAYETNO, S.SOS
Pembina TK. 1
NIP. 196801191988031002

Tembusan Yth.:

Walikota Samarinda (sebagai laporan)

Terverifikasi

LEMBAR KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH								
Nama Satuan Kerja			DINAS LINGKUNGAN HIDUP			EVALUATOR		
No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Instansi			Instansi		
			Jawaban	Nilai (%)	Kualitas	Jawaban	Nilai (%)	Kualitas
1	PERENCANAAN KINERJA	30	30	100.00	AA	29	96.67	AA
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6	6	100.00	AA	6	100.00	AA
Kriteria :								
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja	1	1	100.00		1	100.00	
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah	1	1	100.00		1	100.00	
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek	2	2	100.00		2	100.00	
4	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja	1	1	100.00		1	100.00	
5	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja	1	1	100.00		1	100.00	
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9	9	100.00	AA	8	88.89	A
Kriteria :								
1	Dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan	1	1	100.00		1	100.00	
2	Dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan tepat waktu	1	1	100.00		1	100.00	
3	Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai	1	1	100.00		1	100.00	
4	Kualitas rumusan hasil (tujuan / sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai	1	1	100.00		1	100.00	

5	Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) telah memenuhi kriteria SMART	1	1	100.00		1	100.00	
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan	1	1	100.00		0	0.00	
7	Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis	1	1	100.00		1	100.00	
8	Setiap dokumen perencanaan kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi / hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading)	1	1	100.00		1	100.00	
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting)	1	1	100.00		1	100.00	
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15	15	100.00	AA	15	100.00	AA

Kriteria :

1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai	2	2	100.00		2	100.00	
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai	2	2	100.00		2	100.00	
3	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala	2	2	100.00		2	100.00	
4	Terdapat perbaikan / penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dalam mewujudkan kondisi / hasil yang lebih baik	3	3	100.00		3	100.00	
5	Setiap sub unit memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	3	3	100.00		3	100.00	
6	Setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai	3	3	100.00		3	100.00	

	kinerja yang telah direncanakan							
2	PENGUKURAN KINERJA	30	30	100.00	AA	23	76.67	BB
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6	6	100.00	AA	5	83.33	A
Kriteria :								
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja	2	2	100.00		2	100.00	
2	Terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja	2	2	100.00		1	50.00	
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan	2	2	100.00		2	100.00	
2.b	Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9	9	100.00	AA	7	77.78	BB
Kriteria :								
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja	2	2	100.00		1	50.00	
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan dan mendukung untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan	2	2	100.00		2	100.00	
3	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala	2	2	100.00		2	100.00	
4	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang	1	1	100.00		1	100.00	
5	Pengumpulan dan pengukuran data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)	2	2	100.00		1	50.00	
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15	15	100.00	AA	11	73.33	BB
Kriteria :								
1	Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam	2	2	100.00		2	100.00	

	penyesuaian (pemberian / pengurangan) tunjangan kinerja / penghasilan							
2	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja	2	2	100.00		1	50.00	
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja	2	2	100.00		1	50.00	
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja	2	2	100.00		1	50.00	
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja	2	2	100.00		2	100.00	
6	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja	2	2	100.00		1	50.00	
7	Setiap unit dan sub unit memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	2	2	100.00		2	100.00	
8	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	1	1	100.00		1	100.00	
3	PELAPORAN KINERJA	15	15	100.00	AA	13	86.67	A
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3	3	100.00	AA	3	100.00	AA
Kriteria :								
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun	1	1	100.00		1	100.00	
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala	0.5	0.5	100.00		0.5	100.00	
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan	0.5	0.5	100.00		0.5	100.00	
4	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan	0.5	0.5	100.00		0.5	100.00	
5	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu	0.5	0.5	100.00		0.5	100.00	
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4.5	4.5	100.00	AA	4	88.89	A
Kriteria :								
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar	0.5	0.5	100.00		0.5	100.00	

2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja	0.5	0.5	100.00		0.5	100.00	
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan	0.5	0.5	100.00		0.5	100.00	
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target RENSTRA	0.5	0.5	100.00		0.5	100.00	
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya	0.5	0.5	100.00		0.5	100.00	
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Provinsi / Nasional	0.5	0.5	100.00		0.5	100.00	
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan / atau hambatannya	0.5	0.5	100.00		0.5	100.00	
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	0.5	0.5	100.00		0.5	100.00	
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)	0.5	0.5	100.00		0	0.00	
3.c	Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.5	7.5	100.00	AA	6	80.00	BB

Kriteria :

1	Informasi dalam Laporan Kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab)	1.5	1.5	100.00		1	66.67	
2	Penyajian informasi dalam Laporan Kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai	1	1	100.00		0	0.00	
3	Informasi dalam Laporan Kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja	1	1	100.00		1	100.00	

4	Informasi dalam Laporan Kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja	1	1	100.00		1	100.00	
5	Informasi dalam Laporan Kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja	1	1	100.00		1	100.00	
6	Informasi dalam Laporan Kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	1	1	100.00		1	100.00	
7	Informasi dalam Laporan Kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	1	1	100.00		1	100.00	
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25	25	100.00	AA	24	96.00	AA
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5	5	100.00	AA	5	100.00	AA

Kriteria :

1	Terdapat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal	2	2	100.00		2	100.00	
2	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan	3	3	100.00		3	100.00	
4.b	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai	7.5	7.5	100.00	AA	7.5	100.00	AA

Kriteria :

1	Evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan sesuai standar	2	2	100.00		2	100.00	
2	Evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai	2	2	100.00		2	100.00	
3	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai	2	2	100.00		2	100.00	
4	Evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (aplikasi)	1.5	1.5	100.00		1.5	100.00	
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam	12.5	12.5	100.00	AA	11.5	92.00	AA

efektifitas dan efisiensi kinerja								
Kriteria :								
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti	4	4	100.00		4	100.00	
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja	4	4	100.00		3	75.00	
3	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	4.5	4.5	100.00		4.5	100.00	
TOTAL NILAI (PREDIKAT)		100	100	100	AA	89	89	A